



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI SUWARNO Bin S. MINARTO.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Desember 1960.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidakarsa RT. 002 RW. 006 Desa Sidarata
Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara
dan Jalan Selamanik No. 15 Kelurahan
Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Ketua DPC Partai Demokrat
Banjarnegara).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Sugeng, S.H., M.Si.,

Waslam Makhsid, S.H., M.H., dan Hangsi Priyatno, S.H., M.H. beralamat di Kantor Advokat H. Sugeng, S.H., M.Si & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/SK.L/ADV-SGG/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanya Pemilu melanggar larangan mengikut sertakan Kepala Desa dalam kegiatan pemilu" sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto dengan pidana kurungan selama 10 bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 186 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dokumentasi hasil pengawasan ,tertanggal 30 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar foto Handphone yang terdapat percakapan Whatsapp.
- 5 (lima) lembar foto kegiatan Meet The People dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949030413478, IMEI 2 : 869949030413460.

Dikembalikan kepada Saksi ANDRIAN DWI NUGROHO

2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 187 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type AS dengan nomor IMEI 1 : 356911/07/993891/4, IMEI 2 : 356912/07/993891/2.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082113005073.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto

3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 188 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO TYPE A371 warna White gold dengan IMEI 1 : 865261038337251, IMEI 2 : 865261038337244.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293730677.

Dikembalikan kepada Saksi JATMIKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XPERIA warna putih dengan IMEI : 357887063195886.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293137890.

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIKUDIN

4) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polda Jateng Nomor : STTP/62/X/2018/Ditintellkam, tanggal 27 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (satu) lembar surat undangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 046 /DPC/PD/BNAX/2018, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Bapak/Ibu Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka acara Meet The People (Tatap Muka Masyarakat) dengan Bapak Prof Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikembalikan kepada Saksi P.Teki Mintoyo.

5) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop Compaq warna hitam yang terdapat rekaman pidato Sdr.Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan sambutan Prof.Dr.H.Soesilo Bambang Yudhoyono di Computer local D-Folder Bawaslu Kab Banjarnegara-Folder Gakkumdu-Folder Kasus Demokrat 29102018.
- 1 (satu) buah flasdisk merk Vandisk warna merah yang terdapat rekaman pidato Sdr.Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan Sambutan Prof.Dr.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO.

Dikembalikan kepada Saksi SUGIYATNO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat pemidanaan menurut Prof. Sudarto, S.H., adalah harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan
 - a. memenuhi rumusan delik dalam undang-undang
 - b. bersifat melawan hukum
 - c. tidak ada alasan pembeda
2. Unsur orang
 - a. kesalahan
 - b. mampu bertanggung jawab
 - c. adanya dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan)
 - d. tidak ada alasan pemaaf

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, bukti surat, barang bukti, maupun keterangan Terdakwa, maka kesemuanya membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HADI Suwarno Bin ES. MINARTO sesuai STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) adalah merupakan kegiatan tatap muka antara tokoh masyarakat dengan Presiden RI Ke-6 Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang tanpa diundang dihadiri oleh Kepala Desa, dan dalam acara tersebut ada terpasang beberapa atribut, bendera dan spanduk partai baik di dalam maupun di luar tempat kegiatan, ***namun demikian kalau kegiatan tersebut dianggap pelanggaran bukanlah Tindak Pidana Pemilu melainkan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Umum.***

- Dengan demikian maka tidak ada sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Umum, oleh karenanya kalau dihubungkan dengan pendapat Prof. SUDARTO, SH, tersebut maka perbuatan yang demikian tidak dapat dipidana.

- Bahwa berdasarkan analisa yuridis terhadap alat bukti yang ada ternyata telah dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HADI Suwarno Bin ES. MINARTO bukanlah tindak pidana melainkan hanya pelanggaran administrasi yaitu melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat 2 KUHP yaitu Apabila ternyata perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tidak merupakan tindak pidana, hakim menjatuhkan putusan pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HADI Suwarno Bin ES. MINARTO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana melainkan hanya pelanggaran administrasi;
2. Melepaskan Terdakwa HADI Suwarno Bin ES. MINARTO dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolgning*);
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa HADI Suwarno Bin ES. MINARTO sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa HADI SUWARNO bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, melainkan berupa pelanggaran administratif.

Tanggapan :

Pasal 280

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Sehingga sudah jelas bahwa Pelanggaran terhadap Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan tindak pidana pemilu dan bukan pelanggaran administrasi.

Berdasarkan uraian kami tersebut, segala dalil dan alasan yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, harus ditolak karena sama sekali tidak berdasar hukum, maka kami Penuntut Umum tetap menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu melanggar larangan mengikut sertakan Kepala Desa dalam kegiatan pemilu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto dengan pidana kurungan selama 10 bulan dan denda

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 186 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dokumentasi hasil pengawasan ,tertanggal 30 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar foto Handphone yang terdapat percakapan Whatsapp.
- 5 (lima) lembar foto kegiatan Meet The People dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949030413478, IMEI 2 : 869949030413460.

Dikembalikan kepada Saksi ANDRIAN DWI NUGROHO

2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 187 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type AS dengan nomor IMEI 1 : 356911/07/993891/4, IMEI 2 : 356912/07/993891/2.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082113005073.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto

3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 188 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO TYPE A371 warna White gold dengan IMEI 1 : 865261038337251, IMEI 2 : 865261038337244.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293730677.

Dikembalikan kepada Saksi JATMIKO.

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XPERIA warna putih dengan IMEI : 357887063195886.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293137890.

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIKUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polda Jateng Nomor : STTP/62/X/2018/Ditintelkam, tanggal 27 Oktober 2018.

- 1 (satu) lembar nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara.

- 1 (satu) lembar surat undangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 046 /DPC/PD/BN/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Bapak/Ibu Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka acara Meet The People (Tatap Muka Masyarakat) dengan Bapak Prof Dr.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikembalikan kepada Saksi P.Teki Mintoyo.

5) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop Compaq warna hitam yang terdapat rekaman pidato Sdr.Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan sambutan Prof.Dr.H.Soesilo Bambang Yudhoyono di Computer local D-Folder Bawaslu Kab Banjarnegara-Folder Gakkumdu-Folder Kasus Demokrat 29102018.

- 1 (satu) buah flasdisk merk Vandisk warna merah yang terdapat rekaman pidato Sdr.Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan Sambutan Prof.Dr.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO.

Dikembalikan kepada Saksi SUGIYATNO.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menolak Tuntutan Penuntut Umum seluruhnya dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pemilu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah Terdakwa HADI SUWARNO atau kantor Sekertariat DPC Partai Demokrat Banjarnegara Jln.Selomanik No 15 Kelurahan Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *SETIAP PELAKSANA DAN / ATAU TIM KAMPANYE PEMILU YANG MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 280 AYAT (2) Huruf h* yaitu *PELAKSANA DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILU DILARANG MENGIKUTSERTAKAN KEPALA DESA*, perbuatan tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa HADI SUWARNO adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara sejak bulan Oktober 2017 yang kedudukan kantor sekertariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara berada di Jalan Selomanik No 15 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara telah mengajukan daftar Tim Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara. Dengan adanya surat model .K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Saudara Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banjarnegara tertanggal 20 September 2018.

➤ Bahwa Tim Pelaksana Kampanye tersebut adalah : POMPY WIDIASMORO, S.Pd (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara), DWI ANTORO (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara), W.BUDIMAN (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara) dan yang menjadi penanggungjawab pelaksana dan atau Tim Kampanye DPR Kabupaten Banjarnegara Pemilu Tahun 2019 adalah Terdakwa sebagai ketua DPC partai Demokrat Banjarnegara.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 dari pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib bertempat di Golden Room Surya Yudha Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Partai Demokrat mengadakan kegiatan kampanye tatap muka yaitu kegiatan "Meet The People" tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono, Terdakwa Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adalah

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab kepanitiaan atas kegiatan tersebut yang merupakan pelaksana dan Tim Kampanye Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilu Tahun 2019.

➤ Bahwa kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalam kegiatan kampanye karena:

- ✓ Kegiatan diselenggarakan oleh partai politik dalam hal ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara masuk dalam tahap pemilu kampanye yang dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

- ✓ Didalam ruangan kegiatan ditemukan alat peraga yaitu replika bendera Partai Politik/Partai Demokrat dengan dicantumkan nomor urut partai 14 yang menunjukan citra diri Partai Demokrat;

- ✓ Kehadiran Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono selaku Juru Kampanye Nasional Partai Demokrat yang dalam sambutannya memperkenalkan para calon anggota legislative DPR RI, calon anggota legislative DPRD Jawa tengah, dan calon anggota legislative DPRD Banjarnegara yang dapat dipilih dalam pemilu pada tanggal 17 April 2019 kepada para hadirin di kegiatan tersebut;

- ✓ Sambutan dari Terdakwa selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara menyampaikan dalam sambutannya bahwa "jangan ragu-ragu untuk memilih Partai Demokrat" dan SBY selaku ketua umum Partai Demokrat menyampaikan "kalau demokrat kembali kedalam pemerintahan aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dan dilaksanakan";

- ✓ Adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan nomor : STTP/62/X/2018/DITENTELKAM tanggal 27 Oktober 2018 yang dikeluarkan atas adanya Surat Pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 075/DPD/PD-JTG/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 menerangkan adanya kegiatan dalam bentuk Tatap Muka.

➤ Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada bagian ketiga Metode Kampanye Pasal 275 ayat (1) kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: b. pertemuan tatap muka.

➤ Bahwa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono dihadiri oleh beberapa Caleg DPRD Kabupaten Banjarnegara, DPRD Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Kabupaten Banjarnegara serta diikuti oleh beberapa Kepala Desa antara lain :

- 1) Saksi BUDIYONO yang menjabat sebagai Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/996 tahun 2013;
 - 2) Saksi SOMAD yang menjabat sebagai Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/732 tahun 2013;
 - 3) Saksi KHUSEN yang menjabat sebagai Kepala Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/731 tahun 2013;
 - 4) Saksi TAUFIKUDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2018-2024 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141.1/631 tahun 2018;
 - 5) Saksi JATMIKO yang menjabat sebagai Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2018-2024 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141.1/626 tahun 2018;
 - 6) Saksi BUNYAMIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/720 tahun 2013;
 - 7) Saksi BEJO SUROSO yang menjabat sebagai Kepala Desa Gumingsir Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/1040 tahun 2013;
 - 8) Saksi UNTUNG SAEFUDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Metawana Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 241.1/638 tahun 2018;
- Bahwa kehadiran beberapa orang Kepala Desa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono, karena mendapat undangan dari Terdakwa, dimana sehari sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di kantor Sekertariat DPC Partai Demokrat Banjarnegara Jln.Selomanik No 15 Kelurahan

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp melalui handphone SAMSUNG A5 milik Terdakwa dengan nomor telepon 082113005073 kepada Whatsapp telephone milik Saksi JATMIKO dengan nomor telepon 085293730677 dengan isi pesan berupa : file doc word dengan judul Undangan Tokoh Tatap Muka Dengan SBY serta chat tambahan dibawahnya yang bertuliskan "Mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke sekuruh yth bpk/Ibu Kepala Desa se Kec.Madukara Tks".

➤ Bahwa kehadiran Kepala Desa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono diketahui oleh Terdakwa, dimana pada saat itu ada seorang peserta yaitu Saksi BUNYAMIN yang mengaku sebagai Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang mengajukan pertanyaan ke Bapak Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono tentang program PNPM, karena pertanyaan diluar tema dan betelete saat itu juga Terdakwa HADI SUWARNOmenghentikan pertanyaan tersebut, dan hanya menyampaikan agar pertanyaan sesuai Tema yaitu bidang pertanian, tetapi saat itu Terdakwa tidak melarang bahwa Kepala Desa hadir diacara tersebut sampai dengan acara selesai.

➤ Bahwa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono, ketika dilaksanakan sesi foto bersama terdapat sesi yang dikhususkan untuk foto bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono dengan Kepala Desa yang hadir, dimana terdapat 4 (empat) orang Kepala Desa yang ikut foto bersama.

➤ Bahwa kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh Saksi dari bawaslu Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi ENDRO WIBOWO AJI dan SUGIATNO, dari Panwascam Madukara Saksi UNTUNG SUROSO dan Saksi SUBALYO dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan kegiatan kampanye tatap muka "Meet the people"tersebut dan Saksi melihat dan mendengar ada Kepala Desa binorong yang bernama Bunyamin yang memperkenalkan diri saat sesi acara tanya jawab dengan SBY. Setelah selesai acara kemudian petugas yang melaksanakan pengawasan melaporkan hasil pengawasan.

➤ Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan rapat di bawaslu kabupaten

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjarnegara untuk dianalisa selanjutnya dibuat kajian tentang adanya dugaan pelanggaran.

- Bahwa Setelah itu dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, dan dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa benar dalam kegiatan MEET THE PEOPLE tatap muka dengan masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan peserta yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, Pkl 20.00 Wib s/d selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park turut Rejasa Kecamatan Madukara Kab Banjarnegara terdapat sejumlah Kepala Desa yang ikut serta / menghadiri kegiatan tersebut dan sehingga para Kades mengikuti kegiatan tersebut karena diundang oleh Sdr. HADI SUWARNO.
- Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah Kepala Desa yang telah dilakukan klarifikasi, sehingga para Kepala Desa tersebut menghadiri acara tersebut karena diundang oleh Sdr. HADI SUWARNO. Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah Kepala Desa yang telah dilakukan klarifikasi, undangan yang disebarkan/dikirimkan adalah melalui pesan Whats App dari Sdr. HADI SUWARNO kepada Sdr. JATMIKO yang merupakan Kepala Desa Pekauman. Dalam percakapan Whats App antara Sdr. HADI SUWARNO dengan Sdr. JATMIKO diketahui bahwa terdapat undangan dalam bentuk lampiran file format words dengan judul UNDANGAN TOKOH TATAP MUKA DENGAN SBY, ditambahi keterangan tulisan "mohon dg segala hormat bantuanya undangan ini bs diteruskan kepada sekuruh yth bpk/Ibu Kepala Desa se kec. Madukoro tks".
- Bahwa berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dan hasil kajian dan ditemukan pada kegiatan tersebut antara lain:
 - 1) Bahwa berdasarkan peraturan KPU no28 Tahun 2018 sejak tgl 23 September 2018 sampai dengan 16 April 2019 sudah mulai tahapan kampanye.
 - 2) Ditempat kegiatan ditemukan alat peraga yaitu bendera Partai Politik/ Partai Demokrat nomor 14.
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menerima tembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kegiatan tatap muka Partai Demokrat.
 - 4) Adanya penyampaian misi, visi atau program dan atau citra diri yang disampaikan Terdakwa maupun pak SBY sebagai ketua Umum Partai Demokrat.
- Bahwa berdasarkan Keterangan AHLI BAHASA INDONESIA Sdr. Drs. BAMBANG WIDODO, M.M.Par selaku Ahli Bahasa Indonesia berpendapat bahwa :

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dari judul kalimat dalam pesan pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Sdr. HADI SUWARNO kepada Sdr. JATMIKO yang berupa tulisan: Undangan ... jelas menunjukkan bahwa Sdr. HADI SUWARNO mengharap kehadiran seseorang atau beberapa orang pada kegiatan yang diadakan oleh Sdr. HADI SUWARNO.
- ✓ Arti dari kata memohon adalah sebuah permintaan yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat mewakili pribadi atau mewakili kelompok atau mewakili lembaga. Jadi arti keseluruhan dari kalimat "mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke seluruh yth bpk/Ibu Kepala Desa se Kec.Madukoro Tks". Adalah permintaan kepada Sdr. JATMIKO dari Sdr. HADI SUWARNO agar Sdr. JATMIKO meneruskan undangan yang dikirimkan oleh Sdr. HADI SUWARNO kepada seluruh Kepala Desa se kecamatan madukara kabupaten Banjarnegara.
- ✓ bahwa membaca pesan yang dikirim oleh Sdr. HADI SUWARNO kepada Sdr. JATMIKO melalui pesan whatsapp yang berupa tulisan "mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke seluruh yth bpk/Ibu Kepala Desa se Kec.Madukoro Tks". Tulisan tersebut menunjukkan bahwa Sdr. HADI SUWARNO menyuruh atau meminta kepada Sdr. JATMIKO agar meneruskan undangan kehadiran kepada para Kepala Desa di kecamatan madukara, yang dalam hal ini berada di wilayah kabupaten Banjarnegara. Untuk menghadiri kegiatan kampanye pemilu yang diadakan oleh sdr. HADI SUWARNO.
- ✓ Sdr. JATMIKO diundang sebagai tokoh masyarakat karena posisi Sdr. JATMIKO sebagai Kepala Desa. Sehingga undangan tersebut meskipun tertulis kepada tokoh masyarakat akan tetapi karena dikirim kepada Sdr. JATMIKO maka dapat diartikan bahwa Sdr. HADI SUWARNO dengan sengaja mengajak atau mengundang Sdr. JATMIKO selaku tokoh masyarakat dikarenakan jabatannya sebagai Kepala Desa dan kenyataannya Sdr. JATMIKO menghadiri undangan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HUKUM PIDANA D. PUJIONO, S.H, M.Hum berpendapat bahwa :
 - ✓ Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

✓ Yang dimaksud dengan dilarang mengikut sertakan atau melibatkan (dimaksud ketentuan Pasal 280 ayat (2)) adalah dalam pelaksanaan kampanye, Pelaksana dan atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan baik secara aktif maupun pasif, pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 280 ayat (2) yang karena kedudukannya secara hukum mereka harus netral (tidak memihak) kepada salah satu calon/peserta pemilu tertentu.

✓ Berdasarkan fakta-fakta yang ada kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO merupakan kegiatan kampanye dikarenakan terdapat kehadiran Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang merupakan Juru kampanye partai demokrat Nasional, selain itu terdapat citra diri Partai Demokrat berupa logo partai nomor partai Demokrat sehingga kegiatan tersebut merupakan **Kegiatan Kampanye**.

✓ Bahwa status Kepala Desa melekat dalam diri Kepala Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dilarang untuk mengikuti atau dilibatkan/diikutsertakan dalam kempanye pemilu.

✓ Berdasarkan Pasal 270 ayat (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, dalam kasus ini Sdr Hadi Suwarno dalam kedudukannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat otomatis sebagai pelaksana kampanye, sehingga Ia adalah subjek hukum yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum mengajukan Tanggapan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr pada tanggal 12 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa: HADI Suwarno Bin S. MINARTO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr atas nama Terdakwa HADI Suwarno Bin S. MINARTO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **P. Teki Mintoyo, S.Sos Bin Alm. HADI WARDOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Saksi juga sebagai Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu 2019 berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor: /K.Bawaslu-Prov.JT-01/HK.01.01/XI/2018, tanggal 06 November 2018 Tentang Penetapan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu 2019;
 - Bahwa Tugas Saksi selaku anggota Bawaslu adalah :
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota / Kabupaten terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kota / Kabupaten, meliputi pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kab/kota, penetapan calon anggota DPRD Kab/ kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistic pemilu dan pendistribusianya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pmungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan, proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota;

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mencegah terjadinya politik uang di wilayah Kabupaten / Kota.
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah Kab/kota yang terdiri atas : putusan DPKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan / keputusan BAWASLU, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota, Keputusan Pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur dalam undang-undang;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten / Kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran pemilu adalah Terdakwa yang bernama Hadi Suwarno Bin S. Minarto, yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mengundang sejumlah kepala desa untuk menghadiri acara Kampanye Partai Demokrat dengan kegiatan Meet The People untuk melakukan dialog antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan peserta acara Meet The People yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018, pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai yang dilaksanakan di Golden Ball Room Surya Yudha Park yang berada di Jalan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pasal 280 ayat (2) huruf h "Pelaksana dan / atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa". Pasal 493 "Setiap pelaksana dan / atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang menugaskan anggota Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut yaitu Endro Wibowo Aji dan Saksi juga mengetahui dari Panwascam Madukara yaitu Untung Suroso dan Subalyo bahwa pada saat acara berlangsung diketahui ada sejumlah Kepala Desa (kades) yang ikut menghadiri dalam acara tersebut bahkan sempat ada seorang kades yaitu Bunyamin yang memperkenalkan diri saat sesi acara tanya jawab dengan Susilo Bambang Yudhoyono;

- Bahwa setelah selesainya acara tersebut kemudian petugas yang melaksanakan pengawasan melaporkan hasil pengawasan, selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan rapat untuk dianalisa selanjutnya dibuat kajian tentang adanya dugaan pelanggaran, setelah itu dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa benar dalam kegiatan Meet The People tatap muka Susilo Bambang Yudhoyono dengan masyarakat yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park terdapat sejumlah kepala desa yang ikut serta / menghadiri kegiatan tersebut dan para Kades mengikuti kegiatan tersebut karena diundang oleh Terdakwa;

- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:
 - a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Budiyo Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Taufikudin Bin Mudasir, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Jatmiko Bin M. Wiryo Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah Kepala Desa yang telah dilakukan klarifikasi, para Kepala Desa tersebut menghadiri acara tersebut karena diundang oleh Terdakwa dengan undangan yang disebarkan / dikirimkan adalah melalui pesan *WhatsApp* (WA) dalam bentuk lampiran file format *words* dengan judul Undangan Tokoh Tatap Muka dengan SBY, ditambahi keterangan tulisan “mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada sekuruh yth bpk/Ibu kepala desa se kec. Madukoro tks” yang dikirim oleh Terdakwa kepada Jatmiko yang merupakan Kepala Desa Pekauman;
- Bahwa langkah yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara setelah mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu:
 - a. Melakukan analisa / kajian awal terhadap laporan hasil pengawasan.
 - b. Mengundang Gakumdu dan memaparkan laporan hasil pengawasan.
 - c. Melakukan investigasi, mengumpulkan bukti-bukti.
 - d. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yaitu dari para kepala desa yang mengikuti acara tersebut dan termasuk melakukan klarifikasi terhadap tim kampanye.
 - e. Melakukan gelar dengan Gakumdu dengan memaparkan hasil penyelidikan;
 - f. Melengkapi berkas laporan.
 - g. Melaporkan kepada pihak Kepolisian
- Bahwa Kegiatan tersebut termasuk kegiatan kampanye karena ditemukan alat peraga yaitu bendera Partai Politik / Partai Demokrat nomor 14, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menerima tembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kegiatan Partai Demokrat dan tahap pemilu kampanye dimulai tgl 23 September 2018 sampai dengan 16 April 2019 serta dari Keterangan Ketua KPU Banjarnegara juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan Kampanye;
- Bahwa Saksi pernah mensosialisasikan di Kecamatan Madukara kepada para Kepala Desa tentang rambu-rambu yang dilarang atau kegiatan yang tidak boleh diikuti oleh para Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah membaca STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) atas kegiatan Meet The People tatap muka Susilo Bambang Yudhoyono dengan masyarakat tersebut yang dikeluarkan oleh Polda Jateng;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Meet The People tatap muka Susilo Bambang Yudhoyono dengan masyarakat yang tertulis pada STTP tersebut adalah Rinto Subekti Ketua DPD Partai demokrat Jawa Tengah;

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum / PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang dimaksud alat peraga yaitu bendera Partai Politik / Partai Demokrat nomor 14 yang ada pada acara tersebut bukanlah Terdakwa yang menyediakan melainkan DPP Partai Demokrat, Terdakwa tidak mengundang para Kepala Desa untuk hadir pada acara tersebut bahkan Terdakwa melarang para Kepala Desa untuk hadir namun apabila Kepala Desa tetap akan hadir maka Terdakwa menyarankan untuk menggunakan pakaian batik atau pakaian tanpa adanya lambang partai;

2. ANDRIAN DWI NUGROHO Bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh seseorang;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Bawaslu khususnya wilayah Kabupaten adalah mengawasi, melakukan pencegahan dan melakukan penindakan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu;

- Bahwa yang menjadi anggota Bawaslu Banjarnegara adalah Sarno Wuragil selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Endro Wibowo Aji sebagai anggota Bawaslu Bagian Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, P. Teki Mintoyo sebagai anggota Bawaslu Bagian Divisi Penindakan pelanggaran, Sugiyatno sebagai Anggota Bawaslu Bagian Hukum data dan Informasi dan Evi Yulianti anggota Bawaslu Bagian Divisi Sengketa Seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran pemilu adalah Terdakwa yang bernama Hadi Suwarno, yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:

- a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- b. Budiyo Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- c. Taufikudin Bin Mudasir, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- e. Jatmiko Bin M. Wiryo Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa acara Meet The People adalah dialog antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan peserta dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018, pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park di Jalan Rejasa Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi juru kampanye Pemilu Partai Demokrat pada acara Kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat;
- Bahwa acara tersebut sudah ijin kepada Polda Jateng sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor: STTP/62/X/2018/DIT INTELKAM, tanggal 27 Oktober 2018 dan Saksi pernah melihat STTP tersebut;
- Bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan mengikuti Kegiatan Kampanye Partai Politik atau dalam hal ini Netral dan hal ini diatur dalam Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan dalam Pasal 280 Ayat (2) yang berbunyi "Pelaksana dan / atau tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa (Point h);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya acara Kegiatan Meet The People dengan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut awalnya Sugiyatno selaku anggota Bawaslu Banjarnegara tersebut pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wib mendapatkan kiriman foto di *WhatsApp* dari Bawaslu Propinsi Jateng berupa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dimana Partai Demokrat pada hari Senin sekitar pukul 20.00 Wib akan mengadakan kegiatan tatap muka di wilayah Banjarnegara di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara dan mengetahui akan hal tersebut kemudian Saksi memerintahkan kepada Subalyo selaku anggota Panwas Kecamatan Madukara;
- Bahwa pada hari Senin, 29 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, Sugiyatno datang untuk melakukan pengecekan kegiatan tatap muka tersebut di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara dan setelah

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di lokasi kegiatan tersebut kemudian Sugiyatno tersebut melihat terdapat seseorang yang berdiri kemudian memperkenalkan diri mengaku sebagai Kades Binorong yang pada saat itu sedang melakukan tanya jawab dengan Susilo Bambang Yudhoyono mengenai masalah kesejahteraan masyarakat Desa dan mengetahui akan hal tersebut kemudian Sugiyatno mempertanyakan masalah kehadiran Kepala Desa dalam acara tatap muka tersebut kepada Saksi Subalyo;

- Bahwa Sugiyatno memberikan keterangan kepada Saksi bahwa kegiatan Meet The People dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara tersebut dikategorikan sebagai Kampanye tertutup dengan metode tatap muka, dikarenakan di lokasi tersebut baik diluar ruangan atau di dalam Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara terdapat alat peraga Kampanye antara lain spanduk gambar SBY ada logo partai dan nomor urut Partai dan sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyatno kepada Saksi bahwa pada saat itu Terdakwa berbicara kepada masyarakat jangan ragu ragu lagi untuk memilih partai Demokrat dan pada saat itu juga Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa kalau demokrat kembali ke dalam pemerintahan aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dan dilaksanakan;

- Bahwa langkah dari Bawaslu Banjarnegara adalah melakukan Rapat Gakkumdu kemudian dari hasil rapat tersebut pihak Bawaslu melakukan Klarifikasi terhadap kepala Desa yang hadir di Lokasi kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara dan setelah dilakukan klarifikasi terhadap beberapa kepala Desa yang mengikuti kegiatan tersebut didapat keterangan bahwa kehadiran Jatmiko selaku Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tersebut karena mendapatkan undangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai demokrat Kabupaten Banjarnegara yang berisi undangan untuk Bapak/ Ibu Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara agar hadir pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Golden Ballroom Hotel Surya Yudha dalam acara Meet The People dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua dan Anas Hidayat selaku Sekretaris yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp oleh Terdakwa;

- Bahwa selain undangan tersebut dikirim kepada Jatmiko selain itu Terdakwa mengirimkan percakapan atau kata-kata kepada Jatmiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke seluruh yth bpk/Ibu kepala desa se kec. Madukoro tks” dan setelah mengetahui akan hal tersebut kemudian Saksi diminta oleh Sugiyatno untuk memotret percakapan WhatsApp antara Jatmiko dengan Terdakwa di handphone milik Jatmiko sehingga Kepala Desa yang lain mengetahui dan ikut dalam kegiatan Meet The People dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara karena Jatmiko mengirimkan atau meneruskan undangan yang diterima lewat WhatsApp dari Terdakwa ke Kepala Desa yang lainnya;

- Bahwa yang bertanggungjawab kegiatan kampanye dengan tema Meet The People dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Wilayah Banjarnegara;
 - Bahwa tahapan-tahapan dalam pemilu Legislatif :
 - a. Pemutahiran data pemilih.
 - b. Pendaftaran calon legislatif.
 - c. Penetapan Daftar Calon Sementara.
 - d. Penetapan Daftar Calon Tetap.
 - e. Kampanye.
 - f. Masa Tenang.
 - g. Pemilihan.
 - h. Penetapan Calon terpilih.
 - Bahwa untuk saat ini merupakan tahapan pemilu berupa Kampanye Partai politik yang dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019;
 - Bahwa kegiatan Partai Demokrat dengan tema Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara adalah kegiatan kampanye dengan menggunakan metode tatap muka;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Meet The People / tatap muka antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan masyarakat yang tertulis pada STTP tersebut adalah Rinto Subekti selaku Ketua DPD Partai demokrat Jawa Tengah;
 - Bahwa Pedoman untuk pelaksanaan kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum / PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SUGIYATNO, S.H. Bin KEMIS KARTOWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sejak tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu;
- Bahwa Tahapan-tahapan dalam pemilu Legislatif :
 - a. Pemutahiran data pemilih;
 - b. Pendaftaran calon legislatif;
 - c. Penetapan Daftar Calon Sementara;
 - d. Penetapan Daftar Calon Tetap;
 - e. Kampanye;
 - f. Masa Tenang;
 - g. Pemilihan;
 - h. Penetapan Calon terpilih;
- Bahwa untuk saat ini merupakan tahapan pemilu berupa Kampanye Partai politik yang dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Kepala Desa, yaitu pada hari Senin, 29 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Surya Yudha Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi hadir di tempat tersebut dalam kapasitas Saksi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan saat itu Saksi hadir bersama teman Saksi dari Bawaslu kabupaten Banjarnegara yang bernama Endro Wibowo Aji dan juga teman-teman dari Panwas Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara serta dari Panwas Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan pada saat acara kegiatan tersebut ada seorang kades yaitu Bunyamin yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Desa Binorong, Kecamatan Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pelaksana kegiatan kampanye yang mengikut sertakan Kepala Desa adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yaitu Terdakwa dan Anas Hidayat sebagai Sekretaris serta Dwi Antoro sebagai Koordinator Lapangan dalam kegiatan Partai Demokrat pada hari Senin, 29 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di ruang Golden Ball Room Surya Yudha Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kampanye Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan pada pada hari Senin, 29 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Surya Yudha Banjarnegara adalah tatap muka antara Pimpinan Partai Demokrat dengan masyarakat dalam hal ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sudah mendapat tembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dari Bawaslu Propinsi Jawa Tengah yang di terima pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wib dan kegiatan tersebut juga telah mendapat ijin dari Polda Jawa Tengah tetapi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara padahal sesuai aturan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan harus memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat acara tersebut yang memberi sambutan adalah Terdakwa, dan sebagai pembicara dalam acara tersebut adalah Ketua Umum partai Demokrat yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut adalah Kader Partai Demokrat sekabupaten Banjarnegara dan ada beberapa Kepala Desa Kecamatan Madukara, Kecamatan Pagentan dan Kecamatan Bawang serta masyarakat dan sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat acara tersebut sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pimpinan cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adanya ajakan agar masyarakat untuk tidak ragu lagi memilih Partai Demokrat, sedangkan yang disampaikan Soesilo Bambang Yudhoyono adalah “jika nanti Partai Demokrat duduk lagi di pemerintahan akan memperjuangkan dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat” setelah itu di isi tanya jawab antara peserta dengan Soesilo Bambang Yudhoyono;
- Bahwa kegiatan tersebut diatas merupakan bentuk kegiatan kampanye Partai Demokrat karena dalam acara tersebut ada kalimat ajakan kepada peserta untuk memilih partai Demokrat yang disampaikan Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dengan kata-kata “Masyarakat jangan ragu lagi untuk

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih Partai Demokrat” selain itu banyak sepanduk Logo Partai Demokrat dan Nomer urut Partai Demokrat Nomor 14 (empat belas) terpasang di dalam ruangan dan di sekitar ruangan pertemuan;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui acara tersebut karena pada saat itu Saksi hadir dalam acara tersebut dalam kapasitas Saksi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara saat itu Saksi melihat secara langsung ketika ada peserta tatap muka mengajukan pertanyaan kepada Soesilo Bambang Yudhoyono dan pada saat itu peserta tersebut memperkenalkan diri bernama Bunyamin sebagai Kepala Desa Binorong;

- Bahwa semula Saksi mengetahui ada 2 (dua) orang Kepala Desa yang ikut serta dalam pertemuan tersebut tetapi kemudian Saksi diberitahukan oleh Panwas Kecamatan Madukara yaitu Subalyo yang memberitahukan Saksi bahwa ada 3 (tiga) orang Kepala Desa lain yang ikut serta dalam pertemuan tersebut yaitu Somad selaku Kepala Desa Clapar, Budiyo selaku Kepala Desa Kutayasa dan Khusen selaku Kepala Desa Pakelen dan semua menggunakan pakaian batik bebas;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (2) huruf h disebutkan bahwa Pelaksana dan atau Tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan Kepala Desa;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada beberapa Kepala Desa yang hadir karena ada undangan tertulis dari Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang dikirim melalui *WhatsApp* kepada Jatmiko selaku Kepala Desa Pekauman dalam kapasitas undangan sebagai Tokoh Masyarakat tetapi dalam percakapan melalui *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Jatmiko ada permintaan dari Terdakwa untuk meneruskan undangan kepada seluruh Kepala Desa sekecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang berbunyi “Mohon dengan segala hormat bantuannya undangan ini bisa diteruskan kepada seluruh Yth Bpk/Ibu Kepala Desa se Kec Madukoro, Tks”;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melalui Divisi Pengawasan yaitu Endro Wibowo setelah itu ditindaklanjuti dengan Rapat Gakkumdu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan kepala desa adalah jabatan melekat dan Terdakwa tidak mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif namun Terdakwa menyampaikan diantaranya adalah mohon doa restu



perihal anak Terdakwa yang menjadi Calon Legislatif dan Terdakwa juga menyampaikan mencintai Partai Demokrat;

- Bahwa Bunyamin selaku Kepala Desa Binorong pada acara tersebut menanyakan perihal kesejahteraan perangkat desa;
 - Bahwa Saksi pernah membaca STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) atas kegiatan Meet The People tatap muka Susilo Bambang Yudhoyono dengan masyarakat tersebut yang dikeluarkan oleh Polda Jateng;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Meet The People yang tertulis pada STTP tersebut adalah Rinto Subekti selaku Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah;
 - Bahwa yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum / PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - Bahwa pada saat kegiatan tersebut Saksi melihat ada gambar / logo Partai Demokrat namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasangnya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. ENDRO WIBOWO AJI S.Pd Bin SUKAMSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan hubungan antar lembaga dan Saksi tergabung dalam Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu 2019 berdasarkan keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum kabupaten banjarnegara Nomor: /K.Bawaslu-Prov.JT-01/HK.01.01/XI/2018, tanggal 06 November 2018 Tentang Penetapan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu 2019;
- Bahwa tugas Saksi selaku anggota Bawaslu adalah :
 - a. Melakukan pencegahan dan pengawasan di wilayah Kota / Kabupaten terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kota / Kabupaten, meliputi pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kab/kota, penetapan calon anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab/ kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistic pemilu dan pendistribusianya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota dan seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pmungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan, prosespenetapan hasil pemilu anggota DPRD Kab/ Kota;

c. Mencegah terjadinya politik uang di wilayah Kab / Kota;

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

e. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah Kab/kota yang terdiri atas: putusan DPKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan / keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab / Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab / Kota, Keputusan Pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur dalam undang undang;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutanya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kab / Kota;

h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kab/Kota;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa yang diduga telah melakukan pelanggaran pemilu adalah Terdakwa yang bernama Hadi Suwarnoselaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Kampanye Partai Demokrat dengan kegiatan tatap muka antara masyarakat dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park yang berada di Desa Rejasa Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah mengundang sejumlah kepala desa untuk menghadiri acara Kampanye Partai Demokrat dengan kegiatan “Meet The People” dialog antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan peserta yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park dan saat kegiatan tersebut ada seorang kades yang bernama Bunyamin yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Desa Binorong;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pelaksana dan / atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa” dan dalam Pasal 493 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Setiap pelaksana dan / atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menugaskan Saksi selaku anggota Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut bersama Sugiyatno kemudian dari Panwascam Madukara yaitu Untung Suroso dan Subalyo yang memberitahukan pada saat acara berlangsung diketahui ada sejumlah kades yang ikut menghadiri dalam acara tersebut bahkan sempat ada seorang kades memperkenalkan diri saat sesi acara tanya jawab dengan Susilo Bambang Yudhoyono;
- Bahwa setelah selesai acara kemudian Saksi membuat laporan hasil pengawasan berupa Formulir A. yang isinya :
 - a. Identitas Pengawas atas nama Saksi sendiri.
 - b. Peristiwa yang diawasi yaitu Kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan peserta yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018, pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park;
 - c. Uraian kegiatan yang berlangsung pada saat berlangsungnya kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan peserta yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, pukul 20.00

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sampai dengan selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park;

d. Informasi dugaan pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tersebut berupa adanya kepala Desa yang menghadiri kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan peserta yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018, pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park yang merupakan kegiatan Kampanye. Yang diduga melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 2017;

dan setelah membuat laporan hasil pengawasan kegiatan berupa Formulir A tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang bernama Sarno Wuragil;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan rapat untuk dianalisa selanjutnya dibuat kajian tentang adanya dugaan pelanggaran, setelah itu dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa benar dalam kegiatan Meet The People tersebut terdapat sejumlah kepala desa yang ikut serta / menghadiri kegiatan tersebut dan sehingga para Kades mengikuti kegiatan tersebut karena diundang Terdakwa;

- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:
 - a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Budiyo Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Taufikudin Bin Mudasar, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Jatmiko Bin M. Wiryo Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah Kepala Desa yang telah dilakukan klarifikasi dimana para Kepala Desa tersebut menghadiri acara tersebut karena diundang oleh Terdakwa melalui Jatmiko selaku Kepala Desa Pekauman;

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara setelah mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu:
 - a. Melakukan analisa / kajian awal terhadap laporan hasil pengawasan;
 - b. Mengundang Gakumdu dan memaparkan laporan hasil pengawasan;
 - c. Melakukan investigasi, mengumpulkan bukti-bukti;
 - d. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yaitu dari para kepala desa yang mengikuti acara tersebut dan termasuk melakukan klarifikasi terhadap tim kampanye;
 - e. Melakukan gelar dengan Gakumdu dnegan memaparkan hasil penyelidikan;
 - f. Melengkapi berkas laporan;
 - g. Melaporkan kepada pihak Kepolisian
- Bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan kampanye karena :
 - a. Ditemukan alat peraga yaitu replika bendera Partai Politik / Partai Demokrat nomor 14 di dalam ruangan kegiatan;
 - b. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menerima tembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kegiatan Partai Demokrat;
 - c. Tahap pemilu kampanye dimulai tgl 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa dari keterangan Ketua KPU Banjarnegara juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan Kampanye karena pada saat kegiatan Meet The People tersebut ada dilakukan
 - a. Pidato atau sambutan dari Susilo Bambang Yudhoyono;
 - b. Perkenalan para calon legislatif dari Partai Demokrat tingkat DPRD Dapil 1 Kab. Banjarnegara, DPRD Dapil 10 Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI Dapil 7;
 - c. Dialog interaktif antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan audience yang hadir dalam acara tersebut. Dalam sesi dialog tersebut terdapat salah satu peserta yang mengaku bernama Bunyamin kades Binorong;
 - d. Foto bersama antara Susilo Bambang Yudhono dan Ani Yudhoyono dengan para peserta dan terdapat salah satu sesi yang dikhususkan untuk foto bersama kades yang hadir dalam acara tersebut dimana dalam sesi tersebut terdapat 4 (empat) orang kades yang ikut foto bersama;
- Bahwa Saksi pernah membaca STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) atas kegiatan Meet The People tatap muka Susilo Bambang Yudhoyono dengan masyarakat tersebut yang dikeluarkan oleh Polda Jateng;

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Meet The People yang tertulis pada STTP tersebut adalah Rinto Subekti Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah;
 - Bahwa yang menjadi Pedoman untuk pelaksanaan kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum / PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. UNTUNG SUROSO Bin AHMAD SUTARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung saat melakukan tugas pengawasan di lokasi kegiatan karena saat itu Saksi hadir dalam kegiatan tersebut bersama rekan Saksi yang bernama Subalyo sebagai Panwas Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu Tahun 2019 yang bertugas mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan tersebut yaitu berdasarkan surat pemberitahuan dari STTP Polda Jawa Tengah melalui Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang di *share* di group *WhatsApp* Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala desa dan sepengetahuan Saksi jumlah kepala desa yang ikut menghadiri kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut sekitar 7 (tujuh) orang dan saat kegiatan tersebut ada seorang kades yang bernama Bunyamin yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Desa Binorong;
- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:
 - a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Budiyo Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Taufikudin Bin Mudasir, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Jatmiko Bin M. Wiryo Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Isi kegiatan tersebut yaitu:
 - a. Makan bersama SBY dan rombongan;
 - b. Sambutan Ketua DPC Partai Demokrat Bapak Hadi Suwarno(permintaan dukungan untuk para calon anggota legislative dari Partai Demokrat mulai dari DPRD, DPRD I, dan DPR RI, Kesantunan dan Kesederhanaan Bapak SBY);
 - c. Sambutan SBY (meminta dukungan untuk caleg dari partai Demokrat mulai dari DPRD, DPRD 1, DPR RI, dalam memilih capres maupun caleg jangan hanya yang memberi janji, tapi memberi bukti;
 - d. Forum pertemuan ini di jadikan forum Tanya jawab antara masyarakat dengan SBY;
 - e. Tanya jawab dengan SBY tentang unek-unek masyarakat Banjarnegara;
 - f. Bunyamin, Kades Binorong bertanya tentang dana desa, kesejahteraan perangkat desa, penjangkaran perangkat yang dari luar desa;
 - g. Sukiman, kelompok tani prigi, sigaluh bertanya tentang harga BBM yang naik tiba-tiba, harga salak terus menurun, harga sembako naik terus;
 - h. Nisriah, pengrajin batik gumelem, susukan bertanya tentang bagaimana meningkatkan dan menaikkan citra batik asli gumelem;
 - i. Untung Saefudin, pagentan bertanya tentang program PNPM Mandiri;
 - j. Fahrur Abadi, purwonegoro bertanya tentang kartu tani yang menyulitkan petani, subsidi pupuk diberlakukan kembali dan stop import beras dari Thailand;
- Bahwa acara berakhir sekitar pukul 22.00 Wib dengan foto bersama SBY dengan para caleg dan Kades Setelah Saksi menemui / menjumpai adanya sejumlah kepala desa yang ikut menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah :
 - a. Mendokumentasi kegiatan Meet The People baik berupa foto maupun Video;
 - b. Melakukan deteksi apakah ada pelanggaran dalam acara Meet The People tersebut;
 - c. Memberi peringatan kepada Kades yang mengikuti kegiatan Meet The People;

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Membuat Laporan hasil Pengawasan kegiatan Meet The People dan menyampaikan Laporan kepada Bawaskab;
- e. Mengadakan koordinasi dengan Bawaskab dan mencari bukti-bukti penguat dugaan pelanggaran dalam kegiatan Meet The People;
- f. Mencari bukti undangan kegiatan Meet The People dan mendapatkan undangan tersebut dari Kades Pekauman Kecamatan Madukara yaitu saudara Jatmiko dalam bentuk file word melalui Whats App;
- g. Melakukan investigasi dengan Kades Pekauman Kecamatan Banjarnegara yaitu Jatmiko di rumah Kades Pekauman Kecamatan Banjarnegara dan membuat laporan hasil investigasi Kades Pekauman Kecamatan Banjarnegara tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada Kades yang mengikuti kegiatan Meet The People tersebut Saksi memberi peringatan kepada para kades dan ada yang meninggalkan kegiatan Meet The People namun ada sebagian juga yang tetap mengikuti kegiatan Meet The People tersebut sampai dengan selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kades yang meninggalkan acara Meet The People adalah Jatmiko selaku Kepala Desa Pekauman dan Budiyo selaku Kepala Desa Kutayasa sedangkan yang lainnya bertahan di lokasi acara;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Jatmiko saat itu Saksi sempat berbicara dan menghimbau kepada Jatmiko untuk segera meninggalkan lokasi kegiatan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memang tidak sempat menanyakan sehingga Jatmiko bersama kepala desa lainya menghadiri kegiatan tersebut namun sehari sebelum kegiatan tersebut berlangsung Jatmiko sudah memberitahukan kepada Saksi terkait adanya undangan tatap muka dengan SBY yang dikirim oleh Terdakwa melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa pada saat acara berlangsung, Saksi melihat adanya alat kampanye berupa baliho SBY Meet The People, spanduk kegiatan SBY Meet The People dan selain itu Saksi juga menjumpai adanya salah satu alat peraga partai berupa bendera partai demokat dengan nomor urut 14;
- Bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan kampanye karena:
 - a. Adanya STTP dari Polda Jawa Tengah;
 - b. Adanya penyampaian visi, misi, program dan citra diri (tanda gambar dan nomor urut) Partai Demokrat peserta pemilu;



c. Adanya kegiatan pengenalan Caleg Partai Demokrat dari tingkat DPRD Kabupaten sampai dengan DPR RI Tim;

- Bahwa penyelenggara atau orang atau pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama SBY tersebut yaitu Terdakwa yang merupakan ketua panitia acara tersebut dan merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi melakukan investigasi terhadap Jatmiko pada hari Jumat, 2 November pukul 20.00 Wib di rumah Jatmiko yang berada di Desa Pekauman RT. 3 RW. 2 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan cara tatap muka / wawancara langsung hasil investigasi Saksi terhadap Jatmiko didapatkan bahwa Jatmiko menerima undangan dalam bentuk undangan berupa file *doc word* dengan judul UNDANGAN TOKOH TATAP MUKA DENGAN SBY dan Saksi memperoleh contoh file undangan tersebut dari Jatmiko yang dikirimkan kepada Saksi melalui *WhatsApp* handphone milik Jatmiko;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada penyampaian visi dan misi pada saat acara tersebut berlangsung;

6. **SUBALYO Bin Alm. WIRYO SUPATMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan menjabat sebagai Ketua Panwas Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan Saksi tergabung dalam Divisi Hukum dan Penindakan pelanggaran Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilu 2019 dan Saksi juga menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Panwas Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara adalah :
 - a. Melakukan koordinasi dengan jajaran Panwas se Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Melakukan koordinasi antar panwas dan seketariat;
 - c. Mewakili lembaga apabila ada rapat dengan instansi lain;
 - d. Melakukan pengawasan semua tahapan tahapan pemilu;
- Bahwa kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut diselenggarakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 di Golden Room Surya Yuda Park di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama SBY dihadiri / diikuti oleh sejumlah kepala desa karena saat itu Saksi mengetahui secara langsung saat melakukan tugas pengawasan di lokasi dan Saksi hadir dalam kegiatan tersebut karena Saksi bersama rekan Saksi yaitu yang bernama Untung Suroso sebagai Panwas Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu Tahun 2019 yang sedang bertugas mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan tersebut berdasarkan surat pemberitahuan STTP Polda Jawa Tengah melalui Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang di *share* di group Whats App Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:
 - a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Budiyo Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Taufikudin Bin Mudasir, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Jatmiko Bin M. Wiryono Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah mengundang sejumlah kepala desa untuk menghadiri acara Kampanye Partai Demokrat dengan kegiatan "Meet The People" dialog antara SBY dengan peserta;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (2) huruf h "Pelaksana dan / atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa". Pasal 493 "Setiap pelaksana dan /atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bisa terdapat beberapa Kepala Desa yang mengikuti kegiatan Meet The People tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan kampanye karena:
 - a. Ditemukan alat peraga yaitu baliho dan spanduk Partai Politik / Partai Demokrat nomor 14;
 - b. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menerima tembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kegiatan Partai Demokrat;
 - c. Tahap pemilu kampanye dimulai tgl 23 September 2018 sampai dengan 14 April 2019;
 - d. Menyampaikan visi dan misi dari Partai Demokrat dan pengenalan Caleg dari Partai Demokrat;
- Bahwa Isi acara kegiatan berdasarkan pantauan yang Saksi lakukan pada saat kegiatan Meet The People tersebut yaitu :
 - a. Pidato atau sambutan dari Susilo Bambang Yudhoyono;
 - b. Perkenalan para calon legislatif dari Partai Demokrat tingkat DPRD Dapil 1 Kab. Banjarnegara, DPRD Dapil 10 Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI Dapil 7;
 - c. Dialog interaktif antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan audient yang hadir dalam acara tersebut;
 - d. Foto bersama antara Susilo Bambang Yudhono Dan ANI YUDHOYONO dengan para peserta dan terdapat salah satu sesi yang dikhususkan untuk foto bersama kades yang hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Kades yang turut foto bersama dengan SBY dan Ani Yudhoyono yaitu Untung Saefudin selaku Kepala Desa Metawana, Khusen sebagai Kepala Desa Pakelen dan Somad sebagai Kepala Desa Clapar dan terdapat 1 (satu) orang yang ikut foto bersama pada saat sesi foto bersama dengan para kades dan setelah sesi foto bersama berakhir kemudian acara tersebut selesai dan para peserta meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sejumlah kepala desa yang mengikuti acara atau kegiatan tersebut sampai dengan selesai kemudian Saksi memerintahkan kepada divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Panwas Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara untuk membuat laporan hasil pengawasan formulir A kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa isi sambutan Terdakwa adalah menyampaikan visi dan misi serta program Partai Demokrat serta mengajak jangan ragu-ragu memilih Caleg dari Partai Demokrat;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan tersebut tidak ada yang menggunakan atribut Partai Demokrat;
 - Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa dan SBY dalam sambutannya tidak ada yang salah yang salah adalah terkait mengundang kepala desa untuk hadir pada kegiatan tersebut;
 - Bahwa yang bertanggung jawab kegiatan tersebut Adalah Rinto Subekti sebagaimana yang tertulis pada STTP;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dalam sambutan Terdakwa tidak ada ajakan Terdakwa untuk memilih Partai Demokrat;

7. NURKHASANA, SE Binti DUL JALAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut diselenggarakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib di Golden Room Surya Yuda Park di Desa Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Meet The People dihadiri / diikuti oleh sejumlah kepala desa karena saat itu Saksi mengetahui secara langsung karena saat melakukan tugas pengawasan di lokasi karena Saksi selaku Panwas Desa Kecamatan Madukara bersama rekan Saksi yang bernama Wiwit Dwi Mulyati sebagai Panwas Desa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu Tahun 2019 yang bertugas mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:
 - a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Budiyo Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Taufikudin Bin Mudasir, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Jatmiko Bin M. Wiryo Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa acara pada kegiatan tersebut adalah:
 - a. Makan bersama SBY dan rombongan.
 - b. Sambutan Ketua DPC Partai Demokrat Bapak Hadi Suwarno (permintaan dukungan untuk para calon anggota legislative dari Partai Demokrat mulai dari DPRD, DPRD I, dan DPR RI, Kesantunan dan Kesederhanaan Bapak SBY).
 - c. Sambutan SBY (meminta dukungan untuk caleg dari partai Demokrat mulai dari DPRD, DPRD 1, DPR RI, dalam memilih capres maupun caleg jangan hanya yang memberi janji, tapi memberi bukti).
 - d. Forum pertemuan ini di jadikan forum Tanya jawab antara masyarakat dengan SBY.
 - e. Tanya jawab dengan SBY tentang unek-unek masyarakat Banjarnegara.
 - f. Bunyamin, Kades Binorong (bertanya tentang dana desa, kesejahteraan perangkat desa, penjangkaran perangkat yang dari luar desa).
 - g. Acara berakhir kurang lebih pukul 22.00 Wib dengan foto bersama SBY dengan para caleg dan Kades
 - Bahwa Saksi memberitahukan kepada Panwas Kecamatan Madukara kemudian bersama Panwas Kecamatan menemui / menjumpai adanya sejumlah kepala desa yang ikut menghadiri kegiatan tersebut;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah mendokumentasi kegiatan Meet The People baik berupa foto yang dhadiri oleh Kepala Desa yang ikut menghadiri kegiatan tersebut, merekam sambutan Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saat perekaman tersebut Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih dengan nomor handphone 085290690583;
 - Bahwa Saksi melakukan perekaman atas sambutan Terdakwa dengan cara menyiapkan Handphone Saksi dan Saksi aktifkan aplikasi Rekam suara dan muncul perekaman kemudian Saksi tekan On dan mulai merekam;
 - Bahwa pada saat sambutan Terdakwa dengan posisi Saksi duduk di sebelah kanan belakang peserta dekat Sound System berdiri, setelah rekaman selesai hasil rekaman tersebut Saksi save ke file handphone, kemudian pada Hari Selasa, 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib hasil rekaman tersebut Saksi kirim ke Group Panwas Kecamatan

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madukara sebagai laporan tugas Panwas Desa, karena hasil rekaman sudah Saksi kirim dan handphone milik Saksi sudah penuh memory nya maka pada hari Rabu, 30 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib rekaman tersebut Saksi hapus;

- Bahwa durasi Rekaman yang Saksi rekam untuk sambutan Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat sekitar 10 (sepuluh) menit 20 (dua puluh) detik;

- Bahwa isi rekaman dari sambutan Terdakwa setelah Saksi dengarkan dan Saksi catat sesuai dengan sambutan Terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

“assalamuuaikum warahmatulohi wabarakatu (peserta wa'ikum salamwarah matulohi wabaraku) salam sejahtera bagi kita semua kepada yang terhormat dan juga yang saya banggakan Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono yang terhormat mas Edi Baskoro yang terhormat Bapak ketua DPD jawa tengah Bapak Rinto Subekti dan juga ada mas Andi Malarangeng ada juga mas Andi Arif disini tadi saya juga jumpa yang saya hormati dan yang saya banggakan baiklah pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan rahmat dan hidayah-Nya serta diberika suatu kenikmatan sehingga kita bisa bertatap muka bertemu dengan yang terhormat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga Ibu Ani Yudhoyono dalam keadaan sehat wal afiat tanpa dijumpai satu halangan apapun (peserta amin) solawat beriring salam marilah kita bersama-sama hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang mana beliauulah yang sebagai panutan kita khususnya pada umat muslim dan tadi saya agak terlewat kepada Bapak dan Ibu calon DPR RI yang saya hormati dan juga calon Daerah Provinsi yang saya hormati dan juga kepada calon Daerah Kabupaten yang saya sangat sayangi dan seluruh masyarakat Banjarnegara yang sangat saya cintai (peserta tepuk tangan) saya disini tidak akan berpanjang tumanimah supaya kita dikenal maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nama saya sebenarnya Hadi Suwarno Bapak Ibu tetapi saya di panggil sehari-hari ini adalah Hadi Royal Bapak Ibu jadi nama saya aslinya pak Hadi Royal mudah-mudahan royal kita positif atau negatif Bapak Ibu semua (peserta positif) terima kasih asli saya juga Banjarnegara saya juga lahir di banjarnegara istri saya juga di banjarnegara dan istri saya sampai sekarang masih satu anak saya tiga dan ini yang dua ikut

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngikuti untuk setiap perkembangan politik di Banjarnegara khususnya di Jawa Tengah mudah-mudahan doa restunya saya harapkan dari Bapak Ibu (peserta amin) Yudhoyono, ehh... saya disini untuk memandu atau mungkin barang kali memberikan sepatah dua patah kata juga langsung mungkin nantinya memandu tanya jawab Bapak Ibu semua yang saya hormati Bapak Ibu sudah melihat dengan dengan mata sendiri langsung dengan kenyataan tadi bisa dinilai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono walaupun itu Presiden ke enam dan Ibu adalah Ibu negara tetapi ternyata beliau masih bersedia masih bersedia dan kerso dahar bareng dan nasinya sama lauknya juga sama (peserta tepuk tangan) tidak ada yang berbeda didahar itu lah sebenarnya yang jadi semua masyarakat Banjarnegara merindukan disamping kepemimpinan Bapak dulu waktu menjadi presiden juga kesantunan dan keramahan kesederhanaannya (peserta tepuk tangan) yang betul-betul kalih masyarakat Banjarnegara selalu memonitor lewat media televisi apalagi dengan nama yang tak asing lagi mas Andi Malarangeng dulu sering nampak di televisi tapi agak lama kemarin agak hilang tetapi tetap masyarakat banjarnegara mencintai mas Andi Malarangeng (peserta tepuk tangan) dan juga kemaren mas Andi Arif juga sedik agak terkenal tapi tau tau sinyalnya hilang entah itu mas Andi Arif dan disi perlu Bapak SBY dan juga Ibu masyarakat Banjarnegara disamping mengeluh-eluhkan keluhan bapak ibu juga yang paling juga yang paling di tunggu-tunggu sebenarnya siapa Bapak Ibu semuanya mas AHY betul (peserta betul, mana ahy) mas AHY kemarin minta ijin untuk ikut tidak ikut kesini karena ada halangan suatu hal yang tidak bisa di tinggalkan jadi saya mohon maaf kemarin sudah ketemu saya di Karang Anyar habis mendaki gunung lawu bersama tim waktu itu jadi beliau kondur ke Jakarta jadi Bapak dan Ibu semua dikumpulkan pada malam hari ini saya mengumpulkan panjenengan semua guna langsung saya mengetahui langsung sosok pimpinan kita sosok pimpinan kita dua periode Bapak presiden kita ke enam ini sangat saya rindukan oleh masyarakat banjarnegara dengan kepemimpinan beliau tentunya njenengan sudah tau semua nanti njenengan apa yang perlu di tanyakan tolong ditanyakan tolong nanti ini temu ramah ramah tamah silahkan Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono tidak akan membedakan kasta dengan njenengan semua masyarakat kecil itu justru yang diharapkan oleh Bapak SBY kemarin waktu saya datang ke Mega

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan di Jakarta saya tidak akan ketemu siapa saya ingin menyapa rakyat (peserta tepuk tangan) karna ... (tidak jelas) ini yang betul betul saya terketuk hati saya kenapa saya mencintai partai yang dipimpin oleh beliau karna ini maka saya ajak bersama-sama masyarakat Banjarnegara tidak usah meragukan kepemimpinanan beliau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kita kalau manggil dari ...(tidak jelas) kepanjangan nanti kelamaan jadi ini silahkan nanti kalau untuk audiensi silahkan ramah tamah apa yang mau di sampaikan kepada Bapak Ibu semua kita yang ada diruangan Hotel Surya Yudha ini forum ini silahkan sampaikan dari hasil pertanian dari hasil perkebunan dan juga lain-lainnya di perbolehkan barang kali nanti Bapak yang terhormat kita bisa memberikan solusinya (peserta tepuk tangan) jadi saya rasa tidak perlu panjang lebar karna ini waktunya sudah malam perjalanan Bapak SBY dan juga Ibu Ani Yudhoyono sudah sangat melelahkan muter keliling belum selesai nanti ke Purbalingga besok langsung Banyumas Brebes Tegal Cirebon Kuningan kalau gak salah begitu rutenya yang saya pelajari jadi ini masih memerlukan tenaga yang luar biasa walaupun mohon maaf Bapak dan Ibu Ibu Ani Yudhoyono dan Bapak SBY walaupun usia sudah mungkin barang kali usianya sudah diatas enam puluh tapi tenaganya luar biasa demi untuk rakyat kecil (peserta tepuk tangan) demi untuk rakyat kecil kita yang di seluruh kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat besok mungkin barang kali beliau juga mempunyai keinginan untuk menyapa yang di luar Jawa Tengah Insya Alloh masyarakat Banjarnegara yakin saya beribu yakin tidak akan meragukan lagi dan malam ini nanti njenengan bertemu bertatap muka Insya Alloh Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono selalu di hati masyarakat Banjarnegara (peserta tepuk tangan) saya rasa itu saja kami perlu sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf untuk season berikutnya menyapa masyarakat atau rakyat Banjarnegara yang ada diruangan ini kami persilahkan dengan segala hormat kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono dan kami saya rasa cukup dan sekian dulu apabila ada kata-kata kami atau tutur kata kami yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karna saya bukan orang yang berpendidikan tinggi saya berpendidiknya rendah tapi kenapa Bapak tito mengharapkan saya untuk menjadi ketua dpc di banjarnegara padahal sekolah saya sekolah di pohon bambu tetapi insyaallah dengan

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad bersama insyaallah kita bisa membantu meringankan untuk tugas-tugas pak Bapak kita ketua pak tito subekti khususnya di Jawa Tengah mudah mudahan Banjarnegara siap untuk membantu pak tito? (peserta menjawab siap) terima kasih saya rasa itu saya dan kami akhiri assalamualaikum warahmatulohi wabarakatu

- Bahwa maksud Saksi melakukan perekaman tersebut adalah untuk data dan bukti atas kegiatan tersebut di Panwas Kecamatan Madukara dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sehingga bila suatu saat kegiatan tersebut diketahui ada pelanggaran kampanye Pemilu Tahun 2019 maka hasil rekaman tersebut sebagai pelengkap bukti atas kegiatan tersebut;

- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:

- a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- b. Budiyo Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- c. Taufikudin Bin Mudasir, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- e. Jatmiko Bin M. Wiryo Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;

- Bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan kampanye karena:
a. Adanya STTP dari Polda Jawa Tengah;
b. Adanya penyampaian visi, misi, program dan citra diri (tanda gambar dan nomor urut) Partai Demokrat peserta pemilu;
c. Adanya kegiatan pengenalan Caleg Partai Demokrat dari tingkat DPRD Kabupaten sampai dengan DPR RI;
d. Ada acara tanya jawab pada antara SBY dengan masyarakat tersebut;

- Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan kegiatan kampanye dari Partai Demokrat karena pada kegiatan tersebut ada citra diri Partai Demokrat;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sambutan Terdakwa tidak ada ajakan Terdakwa untuk memilih Partai Demokrat;

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. WIWIT DWI MULYATI, SPD.Sd Bin BAMBANG SUGIARTO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut diselenggarakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib di Golden Room Surya Yuda Park di Desa Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Meet The People dihadiri / diikuti oleh sejumlah kepala desa karena saat itu Saksi mengetahui secara langsung karena saat melakukan tugas pengawasan di lokasi karena Saksi selaku Panwas Desa Kecamatan Madukara bersama rekan Saksi yang bernama Nurkhasanah sebagai Panwas Desa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu Tahun 2019 yang bertugas mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:
 - a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Budiyono Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Taufikudin Bin Mudasir, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Jatmiko Bin M. Wiryono Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa acara pada kegiatan tersebut adalah:
 - a. Makan bersama SBY dan rombongan.
 - b. Sambutan Ketua DPC Partai Demokrat Bapak Hadi Suwarno(permintaan dukungan untuk para calon anggota legislative dari Partai Demokrat mulai dari DPRD, DPRD I, dan DPR RI, Kesantunan dan Kesederhanaan Bapak SBY).
 - c. Sambutan SBY (meminta dukungan untuk caleg dari partai Demokrat mulai dari DPRD, DPRD 1, DPR RI, dalam memilih capres maupun caleg jangan hanya yang memberi janji, tapi memberi bukti.
 - d. Forum pertemuan ini di jadikan forum Tanya jawab antara masyarakat dengan SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanya jawab dengan SBY tentang unek-unek masyarakat Banjarnegara.
- f. Bunyamin, Kades Binorong (bertanya tentang dana desa, kesejahteraan perangkat desa, penjangkaran perangkat yang dari luar desa).
- g. Acara berakhir kurang lebih pukul 22.00 Wib dengan foto bersama SBY dengan para caleg dan Kades
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Panwas Kecamatan Madukara kemudian bersama Panwas Kecamatan menemui / menjumpai adanya sejumlah kepala desa yang ikut menghadiri kegiatan tersebut;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah mendokumentasi kegiatan Meet The People baik berupa foto yang dihadiri oleh Kepala Desa yang ikut menghadiri kegiatan tersebut, merekam sambutan Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saat perekaman tersebut Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 warna Red-White dengan NO.HP : 081328441436 Saksi melakukan perekaman atas sambutan Susilo Bambang Yudhoyono;
 - Bahwa Saksi melakukan perekaman atas sambutan Terdakwa dengan cara menyiapkan Handphone Saksi dan Saksi aktifkan aplikasi Rekam suara dan muncul perekaman kemudian Saksi tekan On dan mulai merekam;
 - Bahwa pada saat sambutan Terdakwa dengan posisi Saksi duduk di sebelah kanan belakang peserta dekat Sound System berdiri, setelah rekaman selesai hasil rekaman tersebut Saksi save ke file handphone, kemudian pada Hari Selasa, 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib hasil rekaman tersebut Saksi kirim ke Group Panwas Kecamatan Madukara sebagai laporan tugas Panwas Desa, karena hasil rekaman sudah Saksi kirim dan handphone milik Saksi sudah penuh memory nya maka pada hari Rabu, 30 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib rekaman tersebut Saksi hapus;
 - Bahwa durasi Rekaman yang Saksi rekam untuk sambutan Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat sekitar 10 (sepuluh) menit 20 (dua puluh) detik;
 - Bahwa isi rekaman dari sambutan Terdakwa setelah Saksi dengarkan dan Saksi catat sesuai dengan sambutan Terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
"assalamuuaikum warahmatulohi wabaraku (peserta wa'ikum salamwarah matulohi wabaraku) salam sejahtera bagi kita semua

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang terhormat dan juga yang saya banggakan Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono yang terhormat mas Edi Baskoro yang terhormat Bapak ketua DPD Jawa Tengah Bapak Rinto Subekti dan juga ada mas Andi Malarangeng ada juga mas Andi Arif disini tadi saya juga jumpa yang saya hormati dan yang saya banggakan baiklah pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan rahmat dan hidayah-Nya serta diberika suatu kenikmatan sehingga kita bisa bertatap muka bertemu dengan yang terhormat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga Ibu Ani Yudhoyono dalam keadaan sehat wal afiat tanpa dijumpai satu halangan apapun (peserta amin) solawat beriring salam marilah kita bersama-sama hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang mana beliaulah yang sebagai panutan kita khususnya pada umat muslim dan tadi saya agak terlewat kepada Bapak dan Ibu calon DPR RI yang saya hormati dan juga calon Daerah Provinsi yang saya hormati dan juga kepada calon Daerah Kabupaten yang saya sangat sayangi dan seluruh masyarakat Banjarnegara yang sangat saya cintai (peserta tepuk tangan) saya disini tidak akan berpanjang tumanimah supaya kita dikenal maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nama saya sebenarnya Hadi Suwarno Bapak Ibu tetapi saya di panggil sehari-hari ini adalah Hadi Royal Bapak Ibu jadi nama saya aslinya pak Hadi Royal mudah-mudahan royal kita positif atau negatif Bapak Ibu semua (peserta positif) terima kasih asli saya juga Banjarnegara saya juga lahir di banjarnegara istri saya juga di banjarnegara dan istri saya sampai sekarang masih satu anak saya tiga dan ini yang dua ikut ngikuti untuk setiap perkembangan politik di Banjarnegara khususnya di Jawa Tengah mudah-mudahan doa restunya saya harapkan dari Bapak Ibu (peserta amin) Yudhoyono, ehh... saya disini untuk memandu atau mungkin barang kali memberikan sepatah dua patah kata juga langsung mungkin nantinya memandu tanya jawab Bapak Ibu semua yang saya hormati Bapak Ibu sudah melihat dengan dengan mata sendiri langsung dengan kenyataan tadi bisa dinilai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono walaupun itu Presiden ke enam dan Ibu adalah Ibu negara tetapi ternyata beliau masih bersedia masih bersedia dan kerso dahar bareng dan nasinya sama lauknya juga sama (peserta tepuk tangan) tidak ada yang berbeda didahar itu lah sebenarnya yang

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi semua masyarakat Banjarnegara merindukan disamping kepemimpinan Bapak dulu waktu menjadi presiden juga kesantunan dan keramahan kesederhanaannya (peserta tepuk tangan) yang betul-betul kalih masyarakat Banjarnegara selalu memonitor lewat media televisi apalagi dengan nama yang tak asing lagi mas Andi Malarangeng dulu sering nampak di televisi tapi agak lama kemarin agak hilang tetapi tetap masyarakat banjarnegara mencintai mas Andi Malarangeng (peserta tepuk tangan) dan juga kemaren mas Andi Arif juga sedik agak terkenal tapi tau tau sinyalnya hilang entah itu mas Andi Arif dan disi perlu Bapak SBY dan juga Ibu masyarakat Banjarnegara disamping mengeluh-eluhkan keluhan bapak ibu juga yang paling juga yang paling di tunggu-tunggu sebenarnya siapa Bapak Ibu semuanya mas AHY betul (peserta betul, mana ahy) mas AHY kemarin minta ijin untuk ikut tidak ikut kesini karena ada halangan suatu hal yang tidak bisa di tinggalkan jadi saya mohon maaf kemarin sudah ketemu saya di Karang Anyar habis mendaki gunung lawu bersama tim waktu itu jadi beliau kondur ke Jakarta jadi Bapak dan Ibu semua dikumpulkan pada malam hari ini saya mengumpulkan panjenengan semua guna langsung saya mengetahui langsung sosok pimpinan kita sosok pimpinan kita dua periode Bapak presiden kita ke enam ini sangat saya rindukan oleh masyarakat banjarnegara dengan kepemimpinan beliau tentunya njenengan sudah tau semua nanti njenengan apa yang perlu di tanyakan tolong ditanyakan tolong nanti ini temu ramah ramah tamah silahkan Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono tidak akan membedakan kasta dengan njenengan semua masyarakat kecil itu justru yang diharapkan oleh Bapak SBY kemarin waktu saya datang ke Mega Kuningan di Jakarta saya tidak akan ketemu siapa saya ingin menyapa rakyat (peserta tepuk tangan) karna ... (tidak jelas) ini yang betul betul saya terketuk hati saya kenapa saya mencintai partai yang dipimpin oleh beliau karna ini maka saya ajak bersama-sama masyarakat Banjarnegara tidak usah meragukan kepemimpinan beliau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kita kalau manggil dari ...(tidak jelas) kepanjangan nanti kelamaan jadi ini silahkan nanti kalau untuk audiensi silahkan ramah tamah apa yang mau di sampaikan kepada Bapak Ibu semua kita yang ada diruangan Hotel Surya Yudha ini forum ini silahkan sampaikan dari hasil pertanian dari hasil perkebunan dan juga lain-lainya di perbolehkan barang kali nanti Bapak yang terhormat kita bisa

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan solusinya (peserta tepuk tangan) jadi saya rasa tidak perlu panjang lebar karna ini waktunya sudah malam perjalanan Bapak SBY dan juga Ibu Ani Yudhoyono sudah sangat melelahkan muter keliling belum selesai nanti ke Purbalingga besok langsung Banyumas Brebes Tegal Cirebon Kuningan kalau gak salah begitu rutenya yang saya pelajari jadi ini masih memerlukan tenaga yang luar biasa walaupun mohon maaf Bapak dan Ibu Ani Yudhoyono dan Bapak SBY walaupun usia sudah mungkin barang kali usianya sudah diatas enam puluh tapi tenaganya luar biasa demi untuk rakyat kecil (peserta tepuk tangan) demi untuk rakyat kecil kita yang di seluruh kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat besok mungkin barang kali beliau juga mempunyai keinginan untuk menyapa yang di luar Jawa Tengah Insya Alloh masyarakat Banjarnegara yakin saya beribu yakin tidak akan meragukan lagi dan malam ini nanti njenengan bertemu bertatap muka Insya Alloh Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono selalu di hati masyarakat Banjarnegara (peserta tepuk tangan) saya rasa itu saja kami perlu sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf untuk season berikutnya menyapa masyarakat atau rakyat Banjarnegara yang ada diruangan ini kami persilahkan dengan segala hormat kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono dan kami saya rasa cukup dan sekian dulu apabila ada kata-kata kami atau tutur kata kami yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karna saya bukan orang yang berpendidikan tinggi saya berpendidiknya rendah tapi kenapa Bapak titu mengharapkan saya untuk menjadi ketua dpc di banjarnegara padahal sekolah saya sekolah di pohon bambu tetapi insyaalloh dengan tekad bersama insyaalloh kita bisa membantu meringankan untuk tugas-tugas pak Bapak kita ketua pak titu subekti khususnya di jawa tengah mudah mudahan banjarnegara siap untuk membantu pak titu? (peserta menjawab siap) terima kasih saya rasa itu saya dan kami akhiri assalamua'aikum warahmatulohi wabarakatu

- Bahwa maksud Saksi melakukan perekaman tersebut adalah untuk data dan bukti atas kegiatan tersebut di Panwas Kecamatan Madukara dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sehingga bila suatu saat kegiatan tersebut diketahui ada pelanggaran kampanye Pemilu Tahun 2019 maka hasil rekaman tersebut sebagai pelengkap bukti atas kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:
 - a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Budiyono Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Taufikudin Bin Mudasir, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Khusen Bin Miarsi, Kepala desa Pakelan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Jatmiko Bin M. Wiryo Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - g. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan kampanye karena:
 - a. Adanya STTP dari Polda Jawa Tengah;
 - b. Adanya penyampaian visi, misi, program dan citra diri (tanda gambar dan nomor urut) Partai Demokrat pesertra pemilu;
 - c. Adanya kegiatan pengenalan Caleg Partai Demokrat dari tingkat DPRD Kabupaten sampai dengan DPR RI;
 - d. Ada acara tanya jawab pada antara SBY dengan masyarakat tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan kegiatan kampanye dari Partai Demokrat karena pada kegiatan tersebut ada citra diri Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sambutan
Terdakwa tidak ada ajakan Terdakwa untuk memilih Partai Demokrat;

9. **JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara periode 2018 sampai dengan 2024 dan Saksi menjadi kepala desa sejak tanggal 30 April 2018 dan dilantik oleh Bapak Bupati Banjarnegara;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa relasi bisnis Saksi sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi hadir pada kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut Kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono yang

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada pada hari Senin, 29 Oktober 2018 di Golden Room Surya Yuda Park di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara bersama dengan istri Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh undangan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menghadiri kegiatan tersebut bersama Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat berada di lokasi kegiatan yaitu Budiyo selaku Kepala Desa Kutayasa dan Khusen selaku Kepala desa Pakelan;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah kegiatan tersebut berlangsung, ketika Saksi mengecek group *WhatsApp* kades dan perangkat se kecamatan Madukara saat itu ternyata ada beberapa kades yang mengirim foto saat menghadiri pelaksanaan kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama SBY dari hal itulah Saksi mengetahui bahwa ternyata ada kepala desa yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Somad sebagai Kepala Desa Clapar, sedangkan untuk kepala desa lainnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat berlangsungnya acara Saksi tidak bertemu atau melihat dengan rekan kepala desa lainnya;

- Bahwa Saksi menerima undangan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* yaitu pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018 dengan bentuk undangan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi melalui *Whats App* berbentuk file *doc word*. Sedangkan judul undangan tersebut yaitu bertuliskan UNDANGAN TOKOH TATAP MUKA DENGAN SBY. Isi dari undangan tersebut yaitu ditujukan kepada tokoh masyarakat Banjarnegara dan tokoh penggerak pertanian untuk hadir dan bertemu dengan Prof. Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono pada pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul. 19.00 Wib di Golden Room Surya Yuda Park, kemudian ada chat tambahan dibawahnya yang bertuliskan sebagai berikut "*mohon dg segala hormat bantuanya undangan ini bs diteruskan kepada ke sekuruh yth bpk/ibu kepala desa se kec. Madukoro tks*";

- Bahwa nomor handphone milik Saksi yang didaftarkan sebagai aplikasi *Whats App* yang digunakan untuk menerima undangan *Whats App* dari Terdakwa yaitu 085293730677 dan handphone milik Saksi yang digunakan untuk menerima undangan *Whats App* dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo, type A371 warna cashing white gold sedangkan nomor Handphone milik Terdakwa yang

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai aplikasi WhatsApp dan digunakan untuk mengirim undangan kepada Saksi yaitu 082113005073;

- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan tersebut karena sesuai undangan yang Saksi terima, SBY sebagai penggerak pertanian sehingga Saksi merasa tertarik untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan tersebut. Sesuai kondisi pertanian di wilayah Madukara saat ini yang menurut Saksi sedang terjadi banyak permasalahan dari harga panen pertanian yang menurun, hasil pertanian yang tidak bagus dll, oleh sebab itu dalam gambaran Saksi apabil Saksi menghadiri acara tersebut Saksi berharap mendapatkan pengetahuan tambahan tentang pengelolaan jenis pertanian yang kiranya nanti dapat Saksi terapkan di lapangan dan dapat Saksi tularkan kepada warga Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi hadir sekitar pukul 21.00 Wib kemudian Saksi meninggalkan tempat acara sekitar pukul 21.20 Wib, jadi Saksi menghadiri acara tersebut hanya sekitar 20 (dua puluh) menit dan yang Saksi lakukan hanya duduk dan mendengarkan/menyaksikan rangkaian kegiatan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kepala desa lain yang hadir ketika ada salah seorang peserta/hadirin yang tidak Saksi kenal sedang mengajukan pertanyaan atau keluhan kepada SBY terkait aturan penjangkaran/pencalonan perangkat desa yang memperbolehkan berasal dari warga desa lain dan ketika Saksi amati acara tersebut sudah tidak sesuai dengan tema yang ada di undangan, sehingga Saksi memutuskan untuk pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat kegiatan sebelum kegiatan tersebut selesai;

- Bahwa di panggung terdapat banner / bendera partai Demokrat lengkap dengan nomor urut 14;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksana atau penanggung jawab kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama SBY namun berdasarkan undangan yang dikirimkan kepada Saksi tercantum nama dan tanda tangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa setelah Saksi menerima undangan tersebut, seingat Saksi, Saksi pernah mengirimkan undangan tersebut kepada rekan Saksi yang bernama Taufikudin selaku Kepala Desa Bantarwaru;

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan Meet The People tersebut sepengetahuan Saksi bukanlah kegiatan kampanye karena kalau kegiatan tersebut adalah kampanye maka Saksi tidak akan menghadiri kegiatan tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang dari Partai demokrat yang mengajak Saksi untuk hadir pada kegiatan tersebut namun dalam ruangan yang dipakai untuk kegiatan tersebut ada logo Partai Demokrat;
 - Bahwa Saksi belum pernah cuti atau mengundurkan diri sebagai kepala desa dan Saksi melihat Terdakwa pada acara kegiatan tersebut, selain itu Saksi juga melihat ada anggota Panwas pada kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

10. TAUFIKUDIN Bin MUDASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara selama 2 (dua) Periode yaitu periode pertama Tahun 2001 sampai dengan 2011 dan Periode Kedua Tanggal 30 April 2018 sampai tahun 2024;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan "Meet The People" dialog antara Susilo Bambang Yudhoyono tersebut namun Saksi baru mengetahui ada acara tersebut pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 Wib dari Whatsapp Jatmiko selaku Kepala Desa Pekauman yang dikirim ke Whatsapp Saksi melalui file *doc. word*;
- Bahwa undangan tersebut di handphone Saksi namun saat itu Saksi tidak bisa membuka file tersebut, karena tidak Saksi buka kemudian Saksi menelepon Jatmiko untuk menanyakan acara dalam undangan tersebut dan pada saat itu Saksi mendapatkan informasi dari Jatmiko bahwa ada undangan tatap muka antara SBY dengan tokoh masyarakat membahas tentang program pertanian;
- Bahwa Saksi menghadiri kegiatan Meet The People yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selain Saksi ada sejumlah kepala desa lainnya yang juga ikut menghadiri kegiatan tersebut bersama Saksi, awalnya yang Saksi



ketahui dan Saksi lihat langsung saat berada di lokasi kegiatan yaitu :
Somad selaku Kepala Desa Clapar, Untung Saefudin selaku Kepala
Desa Metawana dan Bunyamin selaku Kepala Desa Binorong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengadakan acara Kegiatan Meet The People tersebut adalah dari Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa yang Saksi lakukan dalam acara tersebut hanya mendengarkan program dari SBY tentang Program PNPM dan program-program yang berkaitan dengan pertanian;
 - Bahwa pada saat itu dari salah satu peserta yaitu Bunyamin selaku Kepala Desa Binorong yang mengajukan pertanyaan seputar masalah Pemerintah Desa kepada Bapak SBY;
 - Bahwa Saksi keluar meninggalkan tempat acara dan pulang dan Saksi tidak sampai selesai mengikuti acara tersebut;
 - Bahwa Saksi datang memenuhi undangan selaku tokoh masyarakat mengingat program yang disampaikan dalam acara tersebut adalah program pertanian, sehubungan warga di Desa Bantarwaru mata pencaharian bercocok tani barangkali dalam program tersebut ada manfaat yang akan disampaikan oleh SBY dan alasan Saksi datang juga ingin sekali melihat SBY selaku mantan Presiden RI;
 - Bahwa tidak ada orang dari Partai Demokrat yang mengajak Saksi untuk hadir pada kegiatan tersebut namun di lokasi ada baliho untuk acara kegiatan tersebut;
 - Bahwa undangan yang Saksi terima dari Terdakwa, ada logo Partai Demokrat namun Saksi tidak mengirimkan kepada kepala desa lainnya undangan yang dikirim oleh Jatmiko tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

11. BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan Saksi telah ikut hadir dalam acara tatap muka antara Pimpinan Partai Demokrat dengan masyarakat yang dalam hal ini di hadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof. DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono;
- Bahwa acara tatap muka antara Pimpinan Partai Demokrat dengan masyarakat yang dalam hal ini di hadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu SBY pada hari Senin, 29 Oktober 2018



sekitar pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Surya Yudha Banjarnegara turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang telah mengadakan acara tatap muka antara Pimpinan Partai Demokrat dengan masyarakat yang dalam hal ini di hadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu SBY;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi menghadiri acara Kondangan pernikahan anaknya Kepala Desa Serang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang bernama ABRUN, sewaktu Saksi berada di tempatnya Sdr. ABRUN Saksi bertemu dengan Sdr. ABRUN yang sedang ngobrol dengan beberapa orang yang salah satunya adalah Kader Partai Demokrat Banjarnegara yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi bergabung dalam satu meja dengan Sdr. ABRUN, pada saat itulah terjadi obrolan masalah segala permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Desa antara Saksi, Sdr. ABRUN, seorang Kader Partai Demokrat Banjarnegara serta beberapa tamu lain, Saksi membicarakan masalah penjarangan perangkat di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sewaktu sedang mengobrol dengan Sdr. ABRUN kemudian Kader Partai Demokrat Banjarnegara memberitahukan bahwa pada hari Senin Tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Surya Yudha Banjarnegara turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara akan diadakan acara tatap muka antara Pimpinan Partai Demokrat dengan masyarakat yang dalam hal ini di hadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof. DR.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO selanjutnya menyarankan Saksi agar ikut datang menghadiri acara tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, jadi dalam hal ini Saksi hadir dalam acara tersebut karena ada permintaan secara lesan dari Kader Partai Demokrat Banjarnegara yang tidak Saksi kenal namanya yang saat itu bertemu Saksi di rumah Sdr. ABRUN dan bukan kemauan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi datang ke acara tersebut sendirian pada pukul 20.00 Wib, dalam acara tatap muka antara Pimpinan Partai Demokrat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang dalam hal ini di hadir langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof. DR.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tidak tahu temanya karena saat itu Saksi tidak sempat membacanya selain itu posisi duduk Saksi di tengah sebelah timur agak menyamping sehingga Saksi tidak membaca temanya dan seingat Saksi materi yang disampaikan oleh Prof. DR.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO seputar masalah perekonomian dan masalah pertanian;

- Bahwa di acara tatap muka tersebut ada yang menggunakan pakaian beratribut Partai Demokrat sewaktu Saksi hadir dalam acara tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang Satgas partai Demokrat dan setelah Saksi masuk ke dalam ruangan Golden Ball Room Surya Yudha Banjarnegara sudah banyak orang peserta yang hadir berpakaian batik bebas dan ada sebagian yang berpakaian atribut Partai Demokrat tetapi acaranya belum dimulai dan dalam ruangan tersebut Saksi juga bertemu dengan rekan Kepala Desa Clapar yaitu Saksi SOMAD Bin (alm) AMAD NASIR dan Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kab Banjarnegara yang bernama Saksi TAUFIKUDIN Bin MUDASIR yang ikut hadir dalam acara tersebut, selain itu Saksi juga melihat ada Spanduk dan logo Partai Demoktar dengan nomor urut 14 yang terpasang di ruangan tersebut;

- Bahwa yang hadir pada acara tatap muka tersebut adalah warga masyarakat terutama petani salak dari Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan dua orang Kepala Desa yang Saksi temui di tempat tersebut;

- Bahwa yang menjadi pembicara dalam acara tersebut adalah Terdakwa yang membuka acara tersebut yang saat itu memperkenalkan diri sebagai Panitia dalam acara tersebut serta memberikan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof. DR.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO selanjutnya Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof. DR.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO memberikan pengarahan masalah perkembangan ekonomi dilanjutkan sesi tanya jawab dengan masyarakat yang hadir;

- Bahwa dalam sesi tanya jawab dengan Prof. DR.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO, setelah memperkenalkan diri, Saksi menyampaikan dua aspirasi yaitu "Masalah Dana Desa agar harapanya kedepan bisa mencapai 1 Milyard" yang kedua " Masalah penjangiran perangkat Desa pendaftaranya jagan dari luar desa";

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai karena setelah dua aspirasi yang Saksi pertanyakan tidak mendapat jawaban yang memuaskan sehingga setelah dua aspirasi di jawab kemudian Saksi langsung pulang dan tidak mengikuti acara tersebut sampai selesai;
 - Bahwa pada acara tatap muka antara Pimpinan Partai Demokrat dengan masyarakat yang dalam hal ini di hadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof. DR.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang di laksanakan pada hari Senin Tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Surya Yudha Banjarnegara bukan merupakan bentuk dari kegiatan kampanye Partai Demokrat karena selama Saksi mengikuti acara tersebut Saksi tidak mendengar ada ajakan dari pembicara kepada peserta yang hadir untuk memilih Partai Demokrat pada Pemilu tahun 2019;
 - Bahwa seorang Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terutama Pasal 29 huruf j yang dijelaskan bahwa Kepala Desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi hadir dalam acara tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasi Saksi saja sebagai Kepala Desa karena diacara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR RI dari Partai Demokrat yaitu EDI BASKORO yang merupakan anak dari Prof. DR.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO selain itu Saksi juga tidak mengetahui kalau acara tersebut merupakan kegiatan Kampanye dari Partai Demokrat;
 - Bahwa ada baliho untuk acara kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi datang sendiri pukul 20.00 wib;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat acara tatap muka tersebut 13 Km;
 - Bahwa maksud kehadiran Saksi adalah ingin menyampaikan aspirasi kepada Bapak SUSILO BAMBANG YUDHOYONO;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



12. SOMAD Bin (alm) AMAD NASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak Pidana Pemilu "Setiap pelaksana / atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan Kepala Desa", sebagaimana Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara karena Saksi mendatangi acara tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Pemerintahan Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan jabatan Saksi sebagai Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, saat ini periode ke-2 yang dimulai sejak Bulan Juni tahun 2013 yang nantinya akan berakhir di Bulan Juni 2019, dan untuk diperiode pertama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dari Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan Juni 2013;
- Bahwa acara yang Saksi maksudkan adalah tatap muka antara Pimpinan partai Demokrat dengan masyarakat yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa Saksi mendatangi acara tatap muka antara Pimpinan partai Demokrat dengan masyarakat yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO, bersama dengan Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI Kepala Desa Metawana Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Saksi BEJO SUROSO Bin (alm) SAHLIN Kepala Desa Gumingsir Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, Saksi BUDIYONO Bin MUTOHAR Kepala Desa Sokaraja Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Sdr. NOHAM Kepala Desa Tegal Jeruk Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, Sdr. JUNADI Kepala Desa Majasari Kecamatan Pagentan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, namun dari kelima teman Saksi tersebut hanya Saksi dan Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI Kepada Desa Metawana Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara serta Saksi BEJO SUROSO Bin (alm) SAHLIN yang mengikuti acara tersebut;

- Bahwa alasan Saksi mendatangi acara tatap muka antara Pimpinan partai Demokrat dengan masyarakat yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO karena Saksi di sebelumnya di beritahu oleh Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI melalui telepon seluler, di ajak dan jemput oleh Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI dan Saksi juga ingin melihat secara langsung Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;

- Bahwa Saksi mengetahui jika pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara akan diadakan acara "MEET THE PEOPLE" tatap muka dengan tokoh masyarakat tersebut dihubungi langsung oleh Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI melalui telepon seluler;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan undangan secara langsung untuk menghadiri acara tatap muka anatara Pimpinan partai Demokrat dengan masyarakat pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara;

- Bahwa Saksi mengikuti acara tatap muka antara Pimpinan Partai Demokrat dengan masyarakat yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara saya tiba di ruangan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib dan meninggalkan ruangan tersebut sekira pukul 23.00 Wib, namun dalam kurun waktu pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib Saksi berada didalam ruangan pada saat Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO berbicara dan foto bareng Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO sebelum Saksi meninggalkan ruang tersebut;

- Bahwa benar, Saksi SOMAD menerangkan, acara tatap muka anatara Pimpinan partai Demokrat dengan masyarakat yang dihadiri

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara dihadiri juga oleh sepengetahuan Saksi beberapa Kader Partai Demokrat yang salah satu Saksi ketahui bernama Sdr. NUROHIM yang merupakan warga Desa Saksi yaitu warga Desa Clapar Rt.1 Rw.1 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan beberapa Kades Dari Kades Kecamatan Madukara, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Bawang dan Kecamatan Punggulan yang sebagian tidak Saksi kenal;

- Bahwa tema dalam acara tersebut adalah "MEET THE PEOPLE" tatap muka dengan tokoh masyarakat;

- Bahwa acara tatap muka antara Pimpinan partai Demokrat dengan masyarakat yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara dengan tema "MEET THE PEOPLE" Saksi tidak begitu mengetahui isi dari acara tersebut karena Saksi hanya mengikuti kegiatan tersebut pada saat Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO berbicara tentang untuk peningkatan system pertanian di banjarnegara untuk selebihnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak begitu memperhatikan dan setelah Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tersebut selesai berbicara Saksi keluar dari Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara;

- Bahwa Pada saat acara tersebut selesai Saksi dipanggil oleh Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI Kepala desa Metawana dan di ajak foto bareng bersama Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO di ruang Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara dan Saksi foto bareng bersama Prof DR.H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO di ruang Ruang Golden Ball Room Hotel Surya Yudha Banjarnegara bersama dengan Saksi BEJO SUROSO Bin (alm) SAHLIN Kepala Desa Gumingsir, Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI Kepala Desa Metawana dan KHUSEN Bin MIARSO Kepala Desa Pakelen;

- Bahwa Saksi melihat di pojokan kanan dan kiri terpasang masing-masing 1 (satu) buah bendera Parati Demokrat;

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui undangan tersebut dari Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI dalam bentuk whatsapp whatsapp pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi sendiri melalui handphone milik Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI;
 - Bahwa ada baliho untuk acara kegiatan tersebut;
 - Bahwa undangan yang Saksi lihat ada logo Partai Demokrat;
 - Bahwa Saksi datang sendiri pukul 21.00 wib;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa maksud kehadiran Saksi hanya ingin mengambil foto Bapak Susilo Bambang Yudoyono;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

13. UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya kegiatan atau acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Golden Room Surya Yuda Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh kepala desa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Pemerintahan Desa Metawana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan jabatan Saksi sebagai Kepala Metawana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Metawana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini yaitu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Metawani 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi dapat mengikuti kegiatan atau acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yaitu setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa akan hadir di Kabupaten Banjarnegara Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO, kemudian Saksi berinisiatif mencari

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi ke Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang beralamat di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, setelah sampai di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara Saksi bertemu dengan staf pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara kemudian Saksi meminta nomor telepon pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara, kemudian Saksi di beri nomor telepon Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO yang merupakan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO untuk menanyakan kebenaran informasi kedatangan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO di Kabupaten Banjarnegara, kemudian Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO membenarkan terkait kedatangan dari Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tersebut, kemudian Saksi meminta kepada Sdr. DWI UNTORO undangan kegiatan atau acara kedatangan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO, selanjutnya Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO bersedia memberikan undangan kegiatan atau acara tersebut dan meminta nomor Whats app milik Saksi kemudian Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO mengirimkan undangan kegiatan atau acara tersebut kepada Saksi melalui Whats app;

- Bahwa Saksi datang dalam kegiatan atau acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO bersama dengan Saksi SOMAD Bin (alm) AMAD NASIR Kepala Desa Clapar dan Saksi BEJO SUROSO Bin (alm) SAHLIN Kepala Desa Gumingsir dengan cara menghubungi melalui telepon, sedangkan Saksi SOMAD Bin (alm) AMAD NASIR Kepala Desa Clapar Saksi mengajak untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan cara menghubungi melalui telepon;
- Bahwa kegiatan yang berlangsung pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat, Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dengan peserta yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park Banjarnegara tersebut yaitu :

- a. Sambutan Terdakwa sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidato atau sambutan dari Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
 - c. Perkenalan para calon legislatif dari Partai Demokrat tingkat DPRD Dapil 1 Kabupaten Banjarnegara, DPRD Dapil 10 Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI Dapil 7;
 - d. Dialog interaktif antara Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dengan audient yang hadir dalam acara tersebut;
 - e. Pada saat dialog bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO, Saksi sempat mengajukan pertanyaan kepada Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dan sebagai tokoh Masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengikuti foto bersama antar Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO bersama dengan BEJO SUROSO Kepala Desa Gumingsir, KHUSEN Pekerjaan : Kepala Desa Pakelen dan Saksi SOMAD Pekerjaan : Kepala Desa Clapar;
 - Bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan kampanye karena ada alat peraga yaitu baliho dan spanduk Partai Politik / Partai Demokrat nomor 14 dan ada perkenalan caleg DPRD Dapil 1 Kabupaten Banjarnegara, DPRD Dapil 10 Provinsi Jawa Tengah, DPR RI Dapil 7;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kepala Desa dilarang untuk mengikuti kegiatan Kampanye;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa tetap menghadiri kegiatan atau acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang Saksi ketahui merupakan kegiatan Kampanye dikarenakan Saksi sangat menginginkan bertemu dan foto bersama dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang merupakan mantan Presiden Indonesia;
 - Bahwa ada baliho untuk acara kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi datang sendiri pukul 20.00 wib;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa maksud kehadiran Saksi hanya ingin mengambil foto Bapak Susilo Bambang Yudoyono;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. BUDIYONO Bin MUTOHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya kegiatan atau acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Golden Room Surya Yuda Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang dilantik pada tanggal 15 Juli 2013;
- Bahwa Saksi hadir acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tersebut;
- Bahwa kegiatan “meet the people tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono” tersebut dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Golden Room Surya Yudha Banjarnegara, Saksi hadir sekitar pukul 21.30 Wib;
- Bahwa awalnya setahu Saksi kegiatan “meet the people tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono” tersebut dilaksanakan dalam rangka ramah tamah dengan elemen masyarakat di Banjarnegara, tetapi setelah Saksi bertanya kepada salah satu yang hadir dalam acara yaitu Saksi SUBALYO Bin Alm. WIRYO SUPATMO sebagai Kades Blitar dan juga selaku Panwas Kecamatan Madukara, ternyata ijin kegiatan tersebut adalah Kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa panitia pelaksana kegiatan tersebut, tetapi pengalaman Saksi sebagai pengurus partai, pelaksanaan kegiatan seperti itu pasti melibatkan pengurus partai di Kabupaten Banjarnegara, karena Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, kemungkinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara terlibat;
- Bahwa Saksi melihat ada pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yaitu Ketua DPC Kab Banjarnegara Sdr. HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNODan Sdr. DWIANTORO yang sepengetahuan Saksi adalah orang Partai Demokrat;

- Bahwa untuk rangkaian acara secara utuhnya Saksi tidak tahu, sepengetahuan Saksi pada saat hadir, yang dilakukan adalah adanya sesi dialog antara Terdakwa dan Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO dengan yang hadir diacara tersebut, yang Saksi saksikan karena kebetulan Saksi tidak lama berada diruangan tersebut, adanya penyampaian dari Saksi BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI sebagai Kades Binorong, mengenai keluhan kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa di Banjarnegara yang ditanggapi oleh Terdakwa dan Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO dengan mengatakan “kalo saya masih jadi presiden, mendengar keluhan seperti itu langsung melakukan rapat kabinet”, kemudian SBY juga langsung memerintahkan kepada Sdr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk diperhatikan keluhan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang hadir didepan, tetapi yang jelas Saksi ketahui adalah Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ibu ANI YUDHOYONO, Sdr. Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Banjarnegara dan Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO pengurus partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dan peserta yang hadir Saksi tidak tahu semua kurang lebih sekitar 100 orang, tetapi beberapa Kepala Desa Saksi tahu hadir didalam acara tersebut selain Saksi yaitu Saksi KHUSEN Bin MIARSO Kepala Desa Pakelen, Saksi JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO Kepala Desa Pekauman beserta istri, Saksi SUBALYO Bin Alm. WIRYO SUPATMO Kepala Desa Blitar dan Saksi BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI Kepala Desa Binorong kemudian Saksi TAUFIKUDIN Bin MUDASIR Kepala Desa Bantarwaru yang sebelumnya Saksi telepon hadir dalam acara tersebut tetapi Saksi tidak bertemu langsung dengan Saksi TAUFIKUDIN Bin MUDASIR;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya undangan yang disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa dan Saksi sendiri tidak menerima undangan namun Saksi mengetahui adanya kegiatan “meet the people tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono”, tersebut dari Saksi TAUFIKUDIN Bin MUDASIR pada hari Senin sore atau tiga hari sebelum acara tersebut, pada saat Saksi berbicara melalui telephon seluler, Saksi TAUFIKUDIN Bin

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUDASIR mengatakan “SBY arep maring banjar, mengko awake dewek pada melu nemuni (SBY mau datang Ke Banjarnegara, nanti kita ikut menemui)”, perkataan “nanti kita menemui” yang disampaikan oleh Saksi TAUFIKUDIN Bin MUDASIR Saksi mengartikannya adalah “Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Madukara untuk ikut hadir dalam acara tersebut” namun Saksi menyampaikan tidak bisa hadir dalam acara di Surya Yudha tersebut karena ada acara Tahlilan, tetapi pukul 21.00 Wib setelah selesai Tahlilan Saksi berangkat dari rumah ke acara meet the people tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hadir dalam acara tersebut adalah ingin bertemu dengan Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan menghormati beliau sudah hadir di Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang larangan/ hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang terkait kedudukan Kepala Desa dalam kegiatan Politik, tetapi sepemahaman Saksi kalo hanya sekedar hadir dalam sebuah acara seperti yang dilaksanakan di Surya Yudha tersebut tidak dilarang;
- Bahwa ada baliho untuk acara kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi datang sendiri pukul 21.30 wib;
- Bahwa maksud kehadiran Saksi hanya ingin mengambil foto Bapak Susilo Bambang Yudoyono;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

15. BEJO SUROSO Bin (alm) SAHLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah kegiatan atau acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Golden Room Surya Yuda Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi untuk saat ini adalah sebagai Kepala Desa Desa Gumingsir Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Desa Gumingsir Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi dapat mengikuti kegiatan atau acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yaitu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira 18.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi menerima telepon dari Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI mengajak Saksi untuk bertemu dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO di Banjarnegara, kemudian Saksi menuruti ajakan dari Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju rumah Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI untuk bersama dengan Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI berangkat menuju ke kegiatan atau acara bertemu dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO, akan tetapi pada saat di perjalanan menghampiri Saksi SOMAD Bin (alm) AMAD NASIR terlebih dahulu yang sebelumnya sudah di hubungi Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI, setelah bertemu dengan Saksi SOMAD Bin (alm) AMAD NASIR selanjutnya Saksi berangkat bersama-sama menuju ke kegiatan atau acara bertemu dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa acara tatap muka dengan masyarakat, Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dengan peserta tersebut berisi :
 - a. Sambutan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara Sdr. HADI SUWARNO;
 - b. Pidato atau sambutan dari Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO.
 - c. Perkenalan para calon legislatif dari Partai Demokrat tingkat DPRD Dapil 1 Kab. Banjarnegara, DPRD Dapil 10 Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI Dapil 7;
 - d. Dialog interaktif antara Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dengan audient yang hadir dalam acara tersebut.
 - e. Foto bersama antara Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dan Ibu ANI YUDHOYONO dengan para peserta dan terdapat salah satu season yang dikhususkan untuk foto bersama Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut. Saksi

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti season foto bersama dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dan Ibu ANI YUDHOYONO bersama dengan Saksi SOMAD Bin (alm) AMAD NASIR Kepala Desa Clapar, Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI Kepala Desa Metawana dan Saksi KHUSEN Bin MIARSO Kepala Desa Pakelen. Setelah sesi foto bersama berakhir kemudian acara tersebut selesai dan para peserta meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa kegiatan tersebut termasuk kategori kampanye karena:

- a. Ada alat peraga yaitu baliho dan spanduk Partai Politik / Partai Demokrat nomor 14;
- b. Ada sesi pengenalan caleg (Calon Legislatif) DPRD Dapil 1 Kabupaten Banjarnegara, DPRD Dapil 10 Provinsi Jawa Tengah, DPR RI Dapil 7;
- c. Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Kepala Desa dilarang untuk mengikuti kegiatan Kampanye;
- d. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Kampanye. Akan tetapi setelah sampai di lokasi Saksi mengetahui bahwa terdapat atribut Partai Demoktat sehingga Saksi mengetahui bahwa kegiatan tersebut kegiatan Kampanye, namun dikarenakan Saksi sampai di lokasi tersebut dan Saksi mempunyai keinginan bertemu dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYON sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Kemudian dalam kegiatan tersebut Saksi berkesempatan foto bersama dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;

- Bahwa ada baliho untuk acara kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

16. KHUSEN Bin MIARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan Saksi mengetahui adanya kegiatan atau acara Meet The People (tatap muka dengan masyarakat) bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Golden Room Surya Yuda Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Juni 2019;
- Bahwa Saksi telah mendatangi atau hadir dalam Kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi menghadiri Kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tersebut seorang diri;
- Bahwa acara kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara diselenggarakan oleh Partai Demokrat, sedangkan yang menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu ANI YUDHOYONO, Sdr. EDI BASKHORO, sedangkan yang menghadiri Kegiatan tersebut adalah Sdr. HADI SUWARNO (Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara), Calon Legislatif Partai Demokrat Banjarnegara, Tokoh Masyarakat Banjarnegara (petani), dan Beberapa Kepala Desa Di wilayah Banjarnegara;
- Bahwa selain Saksi, Kepala Desa yang ikut / menghadiri acara tersebut yaitu:
 - a. Somad Bin Ahmad Nasir, Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Budiyo Bin Mutohar, Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Taufikudin Bin Mudasar, Kepala desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jatmiko Bin M. Wiryo Sudarmo, Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- e. Bunyamin Bin Ahmad Samsuri, Kepala Desa Binorong Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- f. Untung Saefudin Bin Anwar K., Kepala desa Metawana Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;

- Bahwa maksud dan tujuan adanya kegiatan tersebut dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat (Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono) membahas agar para Caleg atau Kader Partai Demokrat di wilayah Banjarnegara agar Peka (peduli) dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat khususnya pertanian secara umum dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa;

- Bahwa dalam Kegiatan tersebut terdapat Sesion Tanya Jawab, adapun seseorang yang Saksi kenal melakukan tanya jawab kepada Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Kepala Desa Binorong Sdr. BUNYAMIN dan Kepala Desa Metawana Pagentan Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI, Adapun Saksi BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI tersebut menanyakan kepada Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono bahwa MHarapan dari dana desa bisa mencapai 1 (satu) milyar dan Penjaringan perangkat diharapkan dari Masyarakat Setempat, Sedangkan untuk Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI tersebut hanya mengucapkan rasa terima kasih kepada Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan adanya Program PNPM mandiri pedesaan yang dirasa sangat bermanfaat untuk pembangun sarana dan Prasarana Desa, dan mengungkapkan agar kalau bisa program tersebut diteruskan. Namun pada saat itu Saksi kurang begitu paham atau jelas atas jawaban dari Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono atas pertanyaan dari Kepala Desa Binorong Saksi BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI dan Kepala Desa Metawana Pagentan Saksi UNTUNG SAEFUDIN Bin (alm) ANWAR KHUSNI tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi sewaktu menghadiri dalam kegiatan tersebut, Saksi kurang begitu paham atas kegiatan tersebut atau yang Saksi ketahui hanya membahas masalah pertanian saja, dikarenakan pada saat itu inti dari Saksi menghadiri kegiatan tersebut hanya ingin bertemu dengan Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono saja. Kemudian setelah Saksi dimintai keterangan di Bawaslu Banjarnegara terkait dengan kehadiran Saksi di lokasi kegiatan tersebut kemudian

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru Saksi ketahui bahwa kegiatan tersebut merupakan Kampanye partai Demokrat, dan terdapat alat peraga Kampanye;

- Bahwa sewaktu Saksi menghadiri Kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara tersebut terdapat Spanduk Gambar SBY ada Logo Partai dan nomor urut Partai yang merupakan alat peraga Kampanye;

- Bahwa Kepala Desa Tidak Diperbolehkan untuk menghadiri Kegiatan Kampanye Partai Politik atau dalam Hal ini netral, hal tersebut di Atur dalam undang undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa Saksi datang dan menghadiri dalam acara atau kegiatan tersebut tidak mempunyai maksud apa-apa, atau hanya Saksi ingin bertemu dengan Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono saja, dikarenakan Saksi sangat simpati dengan Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

- Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku dalam undang undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017, bahwa tindakan Saksi tersebut tidak benar dan salah, dan saat ini Saksi menyesal atas apa yang Saksi lakukan, namun hal tersebut tidak Saksi lakukan secara sengaja atau dalam hal ini karena ketidak tahuan Saksi saja terkait dengan adanya aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi melihat ada baliho untuk acara kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menerima undangan untuk acara tersebut karena Saksi adalah kepala desa, namun pada acara tersebut Saksi SUBALYO Bin Alm. WIRYO SUPATMO yang juga sebagai kepala desa meminta agar Saksi duduk di barisan yang depan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

17. BAMBANG PUJI PRASETYA Bin MOCHAMAD MASYRUF

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdapat Kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara turut

Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua KPU Banjarnegara sejak Tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2023 yang bertugas:

- a. Memimpin Jalannya Lembaga Penyelenggara pemilu di Tingkat Kabupaten.
- b. Menjalankan setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Memimpin setiap Rapat Pleno.
- d. Menjalin Koordinasi baik Internal maupun External.
- e. Memberikan keterangan Resmi tentang kebijakan dan

Kegiatan KPU.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan atau Citra diri peserta pemilu;

- Bahwa yang menjadi tahapan tahapan dalam pemilu adalah :

- a. Perencanaan Anggaran.
- b. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc.
- c. Sosialisasi.
- d. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- e. Penataan dan Penetapan daerah pilihan.
- f. Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota/ Propinsi.
- g. Logistik.
- h. Kampanye.
- i. Masa Tenang.
- j. Pemungutan dan penghitungan suara.
- k. Rekapitulasi Penghitungan suara dan penetapan.
- l. Penetapan calon Anggota DPD/DPRD/ DPR Propinsi/ DPR RI / Penetapan Presiden dan calon Presiden.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bahwa yang menjadi larangan bagi pelaksana atau penyelenggara kampanye pemilu adalah sesuai Pasal 280;

- Bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

- Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa;
- j. Anggota badan Permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

- Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
- Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara tersebut merupakan Kampanye dikarenakan dari keterangan Bawaslu Banjarnegara dalam kegiatan tersebut terdapat Atribut Partai politik, nomor urut partai, yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus partai politik dan juga Tokoh Masyarakat dalam hal ini terdapat para Kepala Desa Yang menghadiri dari kegiatan tersebut;

- Bahwa kegiatan tersebut pihak KPU tidak mengetahuinya, atau dalam hal ini Pihak KPU tidak mendapatkan Tembusan dari pelaksana Kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendapat undangan pada acara kegiatan tersebut;

- Bahwa KPU mendapat undangan dari Bawaslu untuk klarifikasi tentang acara kegiatan tersebut;

- Bahwa menurut Saksi kedatangan Kepala Desa pada acara tersebut termasuk unsur melibatkan;

- Bahwa menurut Saksi baliho bukanlah undangan, namun semacam poster;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terhadap pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU namun apabila ada pelanggaran Pidananya maka diteruskan ke Gakumdu;

- Bahwa Saksi memberi keterangan kaitannya dengan pengalaman Saksi sebagai Ketua KPU;

- Bahwa dasar pemilu secara tehnik diatur melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PKPU);

- Bahwa peserta pemilu terdiri dari Partai Politik, Pasangan Calon serta Calon Legislatif;

- Bahwa pelaksana kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye;

- Bahwa kegiatan kampanye tidak ada pemberitahuannya ke KPU namun ke Polda (pihak Kepolisian);

- Bahwa KPU tidak mendapatkan pemberitahuan atau tembusan pemberitahuan perihal penyelenggaraan kegiatan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdapat Kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa yang menentukan pelanggaran pemilu adalah Bawas bukan KPU;

- Bahwa bentuk acara pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdapat Kegiatan Meet The People (tatap muka Masyarakat) dengan bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara tersebut adalah kegiatan kampanye tatap muka;

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

18. POMPY WINDIASMORO Bin JEMALIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pelaksana / atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswasta namun Saksi pernah berkecimpung dalam Dunia Politik yaitu dalam partai Demokrat sekira Bulan September 2017 dan kedudukan Saksi sebagai Wakil Bendahara III DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan selaku pelaksana kampanye pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 serta alamat Kantor DPC Partai Demokrat Banjarnegara Jalan Selomanik No 15 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi ikut dalam Pelaksana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sejak tanggal 22 September 2018;
- Bahwa untuk pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 khusus dari struktural DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adalah :
 - a. POMPY WIDIASMORO,S.Pd;
 - b. DWI ANTORO (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara);
 - c. W.BUDIMAN(Pengurus DPC Partai Demokrat Kab.Banjarnegara);Sedangkan penanggungjawab pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 adalah Bapak Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara;
- Bahwa Saksi dalam pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara, Saksi menjabat sebagai tim pemenang calon anggota DPRD dari Partai Demokrat tingkat Kabupaten Banjarnegara khususnya Dapil IV Wilayah Kecamatan Wanadadi sedangkan

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkedudukan sebagai penanggungjawab pelaksanaan kampanye pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dan Saksi masih ada hubungan keluarga karena istri Saksi adalah keponakan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Surat tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 dari Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dan yang membuat dan menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara, surat tersebut dalam rangka pelaporan tim pelaksana kampanye Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara ke KPU Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai tim pemenang calon anggota DPRD dari Partai Demokrat tingkat Kabupaten Banjarnegara khususnya Dapil IV Wilayah Kecamatan Wanadadi;

- Bahwa Saksi tidak mendengar serta mengetahui ada acara Tatap Muka dengan tema Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO di hotel Surya Yudha Banjarnegara dan Saksi tidak dilibatkan dalam kepanitian dan tidak diundang dalam acara tersebut namun Saksi hanya datang saat penyambutan kedatangan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO di hotel Surya Yudha Banjarnegara pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 Wib kemudian Saksi pulang ke rumah dan Saksi tidak mengikuti acara tatap muka tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa panitia pelaksana kegiatan tersebut, namun setelah ada permasalahan dan Saksi diundang klarifikasi Bawaslu Kab.Banjarnegara baru Saksi mengetahui Panitia pelaksana kegiatan tersebut adalah Saksi HARIADI Bin SURATNO dan penanggung jawab adalah Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepala desa yang hadir dalam acara tersebut karena Saksi tidak menghadiri kegiatan tatap muka tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang kepala desa tersebut dan Saksi baru mengetahui surat undangan dari DPC Partai Demokrat untuk Tokoh Masyarakat tersebut saat Saksi diklarifikasi oleh pihak Bawaslu, sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya surat undangan tersebut;

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat undangan tersebut, namun setelah Saksi baca saat ditunjukkan di Bawaslu kabupaten Banjarnegara surat undangan tersebut yang menandatangani adalah Terdakwa sebagai Ketua DPPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dan Sekertaris Saksi ANAS HIDAYAT, SE Bin Alm. SUBALI ANWAR HIDAYAT;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bila kegiatan kampanye partai juga tidak boleh dihadiri oleh Kepala Desa setelah diberitahu di Bawaslu saat diklarifikasi atas kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

19. HARIADI Bin SURATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Golden Room Surya Yudah Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Saksi ikut hadir dalam kegiatan tersebut dimana Saksi ketua panitia dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Karyawan Swasta, berkecimpung di Partai Demokrat DPC Banjarnegara dari tahun 2003 menjabat sebagai ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara sampai dengan tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 masuk menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara sampai dengan sekarang dan pada saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPC Partai Demokrat bidang Hukum dan Ham Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mulai aktif di Partai Demokrat dari tahun 2003 sampai dengan saat ini dan untuk saat ini Saksi menjabat sebagai wakil ketua bidang Hukum dan Ham DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara dari tahun 2006 sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum menerima perintah untuk menjadi tim kampanye Partai Demokrat Kab. Banjarnegara maupun tim kampanye calon legislatif DPRD Kabupaten Banjarnegara, DPRD Provinsi Jawa Tengah, maupun DPR RI baik dari ketua DPC Kabupaten Banjarnegara maupun dari Partai Demokrat tingkat Pusat;
- Bahwa sampai dengan saat ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara belum membentuk tim pemenangan Kampanye Partai Demokrat maupun tim pemenangan Calon legislatif dari tingkat kabupaten maupaun sampai dengan pusat dan juga belum dibentuk tim pemenangan kampanye Pilpres tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara Periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum pernah mengetahui tentang adanya surat yang isinya Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota tahun 2019. Saksi baru pernah melihat surat tersebut setelah ditunjukkan oleh Pemeriksa pada saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut akan tetapi setelah Saksi melihat surat tersebut pada saat ini Saksi mengetahui bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara HADI SUWARNO tanggal 22 september 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya surat yang berisi Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota tahun 2019, karena dalam pembuatan surat tersebut Saksi tidak dilibatkan dalam pembuatannya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui berkaitan dengan adanya kegiatan Tatap Muka dengan tema Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tersebut dikarenakan pada tanggal 25 Oktober 2018 pada saat diadakan rapat Partai Demokrat Kab. Banjarnegara di kantor DPC Partai Demokrat Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara, Terdakwa memberikan informasi bahwa akan diadakan *road Show* yang akan dihadiri Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Ball room Surya Yudha Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Saksi ditunjuk secara langsung oleh ketua DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara untuk menjadi ketua Panitia Kegiatan

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatap muka masyarakat Banjarnegara dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;

- Bahwa Saksi hadir pada acara kegiatan tatap muka masyarakat Banjarnegara dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Ball room Surya Yudha tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 25 Oktober 2018 di kantor DPC partai Demokrat Kab. Banjarnegara Saksi ditunjuk secara langsung oleh ketua DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara yaitu Terdakwa, Kemudian Saksi membuat pengurus kegiatan tersebut yang isinya yaitu Saksi sebagai ketua kegiatan, Saksi ANAS HIDAYAT, SE Bin Alm. SUBALI ANWAR HIDAYAT sebagai wakil ketua kegiatan, Sdr. AGUNG sebagai sekretaris kegiatan, Sdri. LIS sebagai bendahara kegiatan, Seksi tempat kegiatan Sdr. MEKI dan Sdr. AFIN, Sdr. SULARSO dan Sdr. JASMIN sebagai seksi perlengkapan kegiatan. Akan tetapi pada saat kegiatan tatap muka masyarakat Banjarnegara dengan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tersebut berlangsung, Saksi maupun tim kegiatan yang dibentuk dalam rapat sebelumnya tidak melaksanakan kegiatan seperti tanggung jawabnya dikarenakan semua kegiatan dari acara sampai dekorasi dan perlengkapan semua sudah di cover oleh pihak DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara. Pada saat rapat sebelumnya atas instruksi ketua DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara yaitu Terdakwa peserta yang hadir dalam kegiatan tatap muka dengan tema Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO menginstruksikan bahwa setiap Bakal Caleg DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrat yang berjumlah 50 (lima puluh) orang untuk mengajak 10 orang yang termasuk kelompok tani dan wiraswasta, akan tetapi pada saat berlangsungnya kegiatan tersebut diketahui terdapat beberapa Kepala Desa yang menghadiri kegiatan tersebut;

- Bahwa dalam kegiatan tatap muka dengan tema Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO berisi :

- a. Pidato atau sambutan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
- b. Perkenalan para calon legislatif dari Partai Demokrat tingkat DPRD Dapil 1 Kab. Banjarnegara, DPRD Dapil 10 Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI Dapil 7.

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dialog interaktif antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan audient yang hadir dalam acara tersebut. Dalam sesi dialog tersebut terdapat salah satu peserta yang mengaku Saksi BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI kades Binorong Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO terdapat lambang partai Demokrat dan nomor urut Partai Demokrat;
 - Bahwa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tersebut Saksi ditunjuk secara langsung oleh ketua DPC Partai Demokrat untuk menjadi ketua pelaksana kegiatan tersebut. Akan tetapi secara prakteknya Saksi hanya menjadi simbol untuk kegiatan tersebut dikarenakan semua kegiatan di handel langsung dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tersebut seharusnya Saksi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut;
 - Bahwa pada saat kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 dari pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib bertempat di Golden Room Surya Yudha Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat 1 (satu) peserta yang mengikuti sesi tanya jawab yang mengaku sebagai Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Kemudian setelah dilakukan Klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh anggota Bawaslu bahwa terdapat sekitar 7 sampai 8 kades yang mengikuti kegiatan tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui identitas dari para kades yang hadir tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengundang beberapa Kepala Desa wilayah Kab. Banjarnegara yang menghadiri kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 dari pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib bertempat di Golden Room Surya Yudha Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tersebut. Dikarenakan Saksi sebagai ketua panitia kegiatan tidak pernah merasa megundang



baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada kepala Desa. Dan sampai dengan saat ini Saksi juga tidak mengetahui bagaimanakah sehingga terdapat berapa kepala Desa yang menghadiri kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat surat undangan Nomor 046/DPC/PD/BNAX/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara Ketua : HADI SUWARNO, Sekertaris ANAS HIDAYAT, SE yang ditujukan kepada Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah membuat surat undangan tersebut, bahwa Saksi tidak mengetahui ditunjukan kepada surat tersebut. Saksi tidak mengetahui surat tersebut di dibuat dalam rangka apa, dikarenakan Saksi selaku ketua panitia tidak pernah membuat surat undangan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO dan Saksi tidak mengetahui jabatan dari Saksi JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO, dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO;

- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan adanya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Saksi mengetahui bahwa terdapat aturan yang melarang pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepada desa;

- Bahwa pada acara kegiatan tersebut Bapak Susilo Bambang Yudoyono bertemu dengan masyarakat tani dan tokoh masyarakat;

- Bahwa pada acara kegiatan tersebut ada baliho ataupun banner namun diperoleh dan dipasang oleh Caleg Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa yang bertanggung jawab dengan acara kegiatan tersebut adalah DPD Partai Demokrat Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa menunjuk Saksi menjadi Ketua Panitia pelaksana acara kegiatan tersebut dalam rapat pembentukan panitia, Terdakwa sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara menunjuk Saksi sebagai Ketua Pelaksana acara kegiatan kunjungan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dan dalam rapat Terdakwa juga melarang mengundang kepala desa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. BAMBANG WIDODO, M.M.Par. Bin DARYAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah selaku Ahli Bahasa Indonesia menerangkan, mengerti, akan dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Ahli sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak Pidana Pemilu "Setiap pelaksana / atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa", sebagaimana Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang No 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum;

- Riwayat pendidikan :

- a. Lulus SDN Teluk 2 Purwokerto tahun 1970.
- b. Lulus SMPN 1 Purwokerto tahun 1973.
- c. Lulus SMA Bruderaan Purwokerto tahun 1976.
- d. Lulus S1 Fakultas Ilmu Budaya jurusan sastra dan bahasa indonesia Fak Ilmu Budaya UGM tahun 1984.
- e. Lulus S2 Management Pariwisata pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Semarang tahun 2010 / 2011.

- Riwayat pekerjaan :

- a. Tahun 1980 sampai dengan 2007 pengajar Bimbingan Belajar di berbagai tempat.
- b. Tahun 1986 mengajar sampai dengan saat ini sebagai dosen tetap pada FISIP UNSOED.
- c. Tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 pengajar di Diploma III ATMA Purwokerto.
- d. Tahun 1991 sampai dengan tahun 2016 mengajar di beberapa fakultas Universitas Wijaya Kusuma.
- e. Tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mengajar di Diploma III De santa Purwokerto.
- f. Tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 mengajar di Internatiolan collage Purwokerto.
- g. Tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 mengajar di AKPER Kementerian Kesehatan di Purwokerto.

- Bahwa Sertifikasi yang Ahli miliki adalah sertifikasi Dosen. Bahwa disiplin ilmu yang Ahli miliki adalah Bahasa Indonesia dan Management Pariwisata. Bahwa ruang lingkup Bahasa Indonesia adalah mempelajari bahasa Indonesia untuk mengetahui, memahami dan mempraktekan pemakaian bahasa Indonesia baik secara tulis maupun secara lisan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia;

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana dan / atau tim kampanye adalah mereka yang diberi tugas untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang dalam hal ini bernama kampanye pemilu. Kegiatan kampanye pemilu adalah kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa politik yang bernama kampanye pemilu yang didalamnya berisi ajakan untuk melakukan kegiatan politik. Kepala desa adalah seseorang yang memimpin pemerintah desa;
- Bahwa Undang-undang ini (Pasal 280 ayat (2) huruf h undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu) mengatur adanya larangan terhadap pelaksana kegiatan kampanye pemilu untuk melibatkan kepala desa;
- Bahwa berkaitan dengan kronologi dugaan tindak Pidana Pemilu "Setiap pelaksana / atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa" yang sedang ditangani oleh Polres Banjarnegara tersebut.
- Bahwa kalimat tersebut jelas menunjukkan bahwa Saksi JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO mengharap kehadiran seseorang atau beberapa orang pada kegiatan yang diadakan oleh Hadi Suwarno Bin S. Minarto (Terdakwa).
- Bahwa arti dari kata memohon adalah sebuah permintaan yang ditujukan kepada seseorang atau. Jadi arti keseluruhan dari kalimat "mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke sekuruh yth bpk/ibu kepala desa se Kec.Madukoro Tks". Adalah permintaan kepada Hadi Suwarno Bin S. Minarto (Terdakwa) agar JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO meneruskan undangan yang dikirimka oleh HADI Suwarno Bin S. MINARTO (Terdakwa) kepada seluruh kepala desa se kecamatan madukara kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa tulisan tersebut menunjukkan bahwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto (Terdakwa) menyuruh atau meminta kepada Sdr. JATMIKO agar meneruskan undangan kehadiran kepada para kepala desa di kecamatan madukara, yang dalam hal ini berada di wilayah kabupaten Banjarnegara. Untuk menghadiri kegiatan kampanye pemilu yang diadakan oleh HADI Suwarno Bin S. MINARTO (Terdakwa);
- Bahwa Kepala desa dapat diartikan sebagai tokoh masyarakat karena kepala desa adalah jabatan tertinggi pada pemerintah desa.
- Bahwa Ahli menerangkan, JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO diundang sebagai tokoh masyarakat karena posisi JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO sebagai kepala desa.

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga undangan tersebut meskipun tertulis kepada tokoh masyarakat akan tetapi karena dikirim kepada JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO maka dapat diartikan bahwa HADI Suwarno Bin S. MINARTO (Terdakwa) dengan sengaja mengajak atau mengundang JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO selaku tokoh masyarakat dikarenakan jabatannya sebagai kepala desa dan kenyataannya JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO menghadiri undangan tersebut;
Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Drs. BAMBANG WIDODO, M.M.Par. Bin DARYAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, mengerti akan dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Ahli sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak Pidana Pemilu “Setiap pelaksana / atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa”, sebagaimana Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Apakah saudara Ahli sudah jelas dan memahami;
- Bahwa, AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, bersedia disumpah menurut agama atau kepercayaan yang Ahli anut di dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa, AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan :
 - a. Lulus Sekolah Dasar Pati Lor II tahun 1973.
 - b. Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri II Pati tahun 1976.
 - c. Lulus Sekolah Menengah Atas Negeri Pati tahun 1983.
 - d. Lulus Sarjana Hukum Fakultas Hukum Undip tahun 1988.
 - e. Lulus Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip tahun 1997.
 - f. Lulus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip tahun 2011.
- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan :
 - a. Tahun 1988 sampai dengan 1989 Pengacara Praktek pada Kantor Hukum Woerjanto, S.H. Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 1989 sampai dengan 1990 Staf Bagian Kredit Bank Panin Cabang Semarang.
- c. Tahun 1990 sampai dengan sekarang Dosen Fakultas Hukum Undip, Ketua Bagian Hukum Pidana dengan Pangkat IV/C (Pembina Utama Muda) Lektor Kepala.
- d. Tahun 2000 sampai dengan 2007 ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Undip.
 - Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, sering mengikuti proses hukum baik ditingkat penyidikan, pemeriksaan dipengadilan, Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan memberikan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu saya beberapa kali diminta oleh penyidik maupun pemeriksaan di pengadilan.
 - Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Nomor: 6673/UN7.5.1/KP/2018 tanggal 29 November 2018 (surat tugas terlampir).
 - Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, spesialisasi Ahli adalah Hukum Pidana, dari mulai pendidikan tingkat sarjana hingga program doktor adalah dibidang hukum pidana, sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pidana (asas-asas hukum pidana, hukum pidana, pidana khusus, kapita selekta hukum pidana, sistem peradilan pidana, hukum pidana anak, kejahatan korporasi, tindak pidana ekonomi dll).
 - Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, Hukum pidana adalah hukum yang mengikat perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dan bagi pelanggarnya dikenakan pidana. Dalam hukum pidana terdapat tiga cakupan atau persoalan pokok yaitu perbuatan (berkaitan dengan kriminalisasi), orang (berkaitan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana) dan pidana (berkaitan dengan sanksi pidana dan ppidanaan);
 - Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, Delik adalah kata lain dari istilah tindak pidana (Strafbar feit). Tindak pidana adalah merupakan pengertian yuridis (disebut secara in abstractosebagai perbuatan larangan/keharusan dalam perundang-undangan pidana). Unsur tidak pidana secara umum terdiri dari perbuatan, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dalam kontek penganut teori dualistis unsur tindak

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dipisahkan antara unsur dilarangnya suatu perbuatan (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (criminal responsibility atau adanya mens rea). Mens rea merupakan suatu "criminal intent" yaitu bentuk sikap batin yang jahat. Oleh karena itu menurut pandangan dualistis untuk adanya pemidanaan, disamping perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang/bersifat melawan hukum, pembuatnya bisa dipidana jika dalam dirinya terdapat kesalahan (berupa sengaja/ kelapaaan, mampu bertanggungjawab.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, berdasarkan Pasal 270 ayat (1) pelaksana kampanye pemilu anggota terdiri atas: pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. Pasal 270 ayat (2) pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas: pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. Pasal 270 ayat (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, yang dimaksud dengan dilarang mengikut sertakan atau melibatkan (dimaksud ketentuan Pasal 280 ayat (2)) adalah dalam pelaksanaan kampanye, Pelaksana dan atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan baik secara aktif maupun pasif, pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 280 ayat (2) yang karena kedudukannya secara hukum mereka harus netral (tidak memihak) kepada salah satu calon/peserta pemilu tertentu.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan



Umum merupakan ketentuan hukum Administrasi yang didalamnya mengatur ketentuan pidana, dalam perumusan norma dan sanksi menganut pola pemisahan berkaitan dengan pelanggaran norma (administrasi) dengan sanksi pidana. Pasal 280 adalah memuat ketentuan norma larangan (dalam hal ini larangan pelaksana kampanye melibatkan kepala desa) pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 493. Dalam kasus ini subjek tindak pidananya pelaksana kampanye. Perbuatan (unsur objektif) nya melakukan kampanye, mengikutsertakan, pihak-pihak yang tidak boleh dilibatkan dalam kampanye (dalam hal ini Kepala Desa). Berkaitan dengan unsur subjektif, meskipun dalam rumusan delik tersebut tidak secara tegas ada unsur dengan sengaja, dengan mengikutsertakan pihak/ orang-orang yang dilarang diikutsertakan/dilibatkan dalam kampanye dan dengan sengaja dilibatkan (sama artinya pelaku sengaja melanggar larangan undang-undang), jadi perbuatan ini harus dilakukan dengan sikap batin sengaja.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, seseorang dapat dituntut telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum apabila seseorang dalam kapasitas sebagai Pelaksana kampanye, dengan sengaja mengikutsertakan orang-orang /pihak-pihak (dalam hal ini Kepala Desa) yang dilarang untuk dilibatkan/ diikutsertakan dalam kampanye.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, berdasarkan fakta-fakta yang ada kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO merupakan kegiatan kampanye dikarenakan terdapat kehadiran Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang merupakan Juru kampanye partai demokrat Nasional, selain itu terdapat citra diri Partai Demokrat berupa logo partai nomor partai Demokrat sehingga kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Kampanye.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, kedatangan para kepala Desa dalam kampanye tersebut secara hukum dapat dimaknai bahwa para kepala desa telah ikut serta atau mengikuti kegiatan kampanye tersebut.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, dalam Undang-undang bahwa kepala desa tidak boleh terlibat dalam salah satu calon adalah Untuk menjaga independensi, independensi haru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak hanya pada saat jam kerja akan tetapi juga diluar jam kerja.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, dalam kasus ini status kepala desa melekat dalam diri kepala desa baik dalam jam kerja maupun di luar dilarang untuk mengikuti atau dilibatkan / diikutsertakan dalam kampanye pemilu.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, berdasarkan Pasal 270 ayat (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, dalam kasus ini Sdr Hadi Suwarno dalam kedudukannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat otomatis sebagai pelaksana kampanye, sehingga Ia adalah subjek hukum yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye tersebut, sehingga apabila ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kampanye tersebut Ia harus bertanggungjawab.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, hasil cetak elektronik berupa foto-foto kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang dijadikan lampiran saat laporan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang telah dilakukan pemeriksaan ahli dan dituangkan Dalam Berita Acara Laboratorium Forensik bisa sebagai alat bukti surat.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, berdasarkan fakta hukum yang ada Perbuatan tersebut telah merupakan tindak pidana melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf h Jo Pasal 493, karena sdr Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dalam hal ini sebagai Pelaksana kampanye, telah mengikutsertakan pihak yang dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye (dalam kasus ini Kepala Desa) dengan cara telah mengirimkan WA melalui HP Miliknya Samsung type A5 nomor imei 1 : 356911/07/993891/4 imei 2: 356912/07/993891/2 dengan Nomor Hp/WA 0821133005073 ke salah satu Kades sdr JATMIKO (Kepala Desa Pekauman) Kec Madukara Nomor. Kata-kata dalam Hp/WA 085293730677 miliknya, yang isi berbunyi "Mohon dengan segala hormat bantuannya undangan ini bisa diteruskan kepada keseluruhan yth bpk/ibu kepala desa se kec Madukoro" adalah undangan yang secara yuridis dimaknai sebagai undangan agar Kepala Desa ikut dalam kegiatan kampanye yang diadakan, hal tersebut sama artinya sdr HADI

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARNO dalam kedudukannya Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara sebagai Pelaksana Kampanye mengikutsertakan Kepala Desa agar ikut dalam kampanye yang diselenggarakan, dan nyatanya dari keterangan Saksi (kepala desa) mereka hadir atau ikut dalam kampanye tersebut karena diundang untuk ikut dalam kampanye yang diselenggarakan oleh pelaksana kampanye (Sdr. HADI SUWARNO).

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, ketentuan Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye sebagaimana Pasal 1 angka 22 adalah sejalan dengan Pasal 270 ayat (3) UU Pemilu dimana yang disebut pelaksana kampanye itu beberapa pihak yaitu yang ditunjuk karena kedudukannya (*ex officio*) maupun yang ditunjuk karena penunjukan oleh peserta pemilu. Pelaksana kampanye tersebut bersifat alternatif yang terdiri dari pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. (Pasal 270 ayat (3) dan sebagaimana diatur Pasal 7 huruf b, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 14 huruf a, Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye, sebagaimana Pasal 7 huruf b, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 14 huruf a, dijelaskan bahwa pelaksana Kampanye adalah salah satunya Pengurus partai Politik peserta pemilu. Pasal 270 adalah bersifat alternatif.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, tindakan / atau perbuatan yang dilakukan oleh sdr HADI SUWARNO Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dengan cara telah mengirimkan WA melalui HP Miliknya Samsung type A5 nomor imei 1 : 356911/07/993891/4 imei 2: 356912/07/993891/2 dengan Nomor Hp/WA 0821133005073 ke salah satu Kades sdr JATMIKO (Kepala Desa Pekauman) Kec Madukara Nomor Hp/WA 085293730677 miliknya, isi WA "Mohon dengan segala hormat bantuannya undangan ini bisa diteruskan kepada ke seluruh yth bpk/ibu kepala desa se kec Madukoro" bersamaan dengan itu dikirim juga undangan lewat WA dalam bentuk WORD ke HP sdr JATMIKO terpenuhi unsur mengikutsertakan dalam kegiatan Kampanye, hal ini terkonfirmasi dari keterangan kepala desa mereka hadir karena ada undangan lewat WA yang memohon keikutsertaannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye, dan oleh karena itu mereka hadir (kehadiran itu terjadi karena adanya undangan yang isinya untuk hadir dalam kampanye). Dalam hal ini kalimat ("Mohon dengan segala hormat bantuannya undangan ini bisa diteruskan kepada ke seluruh yth bpk/ibu kepala desa se kec Madukoro") adalah tidak berdiri sendiri yaitu sekedar meneruskan undangan kepada para kepala desa, akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan isi surat undangan yang intinya mengundang (secara hukum sebagai perbuatan mengikutkan /melibatkan) tokoh masyarakat yang dalam WA tersebut yang dimaksud adalah para kepala desa se Kecamatan Madukoro. Dengan demikian secara hukum dapat dimaknai sebagai kesengajaan menghadirkan kepala desa untuk ikut/terlibat dalam kampanye yang dilaksanakan oleh penyelenggara kampanye.

- Bahwa AHLI PIDANA Dr. PUJIONO, S.H., M.Hum. menerangkan, Perbuatan sdr Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab Banjarnegara sudah melanggar larangan mengikut sertakan Kepala Desa sebagaimana Pasal 280 ayat 2 huruf h jo Pasal 493 UU Pemilu. Hal tersebut dapat Ahli jelaskan sebagai berikut bahwa perbuatan tersebut telah merupakan tindak pidana melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf h Jo Pasal 493, karena Sdr.Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dalam hal ini sebagai Pelaksana kampanye, telah mengikutsertakan pihak yang dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye (dalam kasus ini Kepala Desa) dengan cara telah mengirimkan WA melalui HP Miliknya Samsung type A5 nomor imei 1 : 356911/07/993891/4 imei 2: 356912/07/993891/2 dengan Nomor Hp/WA 0821133005073 ke salah satu Kades sdr JATMIKO (Kepala Desa Pekauman) Kec Madukara Nomor. Kata-kata dalam Hp/WA 085293730677 miliknya, yang isi berbunyi "Mohon dengan segala hormat bantuannya undangan ini bisa diteruskan kepada keseluruhan yth bpk/ibu kepala desa se kec Madukoro". Dalam hal inikonteknya adalah menurskan (menyebarkan) undangan yang dikirim dalam WA tersebut, sedangkan undangan tersebut adalah berisi undangan untuk menghadiri (ikut serta) dalam kampanye. Sedangkan dalam WA tersebut untuk diteruskan secara tegas ditujukan kepada kepala desa, sehingga secara yuridis dimaknai sebagai undangan agar Kepala Desa ikut dalam kegiatan kampanye yang diadakan, hal tersebut sama artinya sdr HADI SUWARNOdalam kedudukannya Ketua DPC Partai

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Banjarnegara sebagai Pelaksana Kampanye mengikutsertakan Kepala Desa agar ikut dalam kampanye yang diselenggarakan, dan nyatanya dari keterangan Saksi (kepala desa) mereka hadir atau ikut dalam kampanye tersebut karena diundang untuk ikut dalam kampanye atas undangan WA sdr HADI SUWARNO; Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang ada di dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan karena disangkakan dalam kegiatan Kampanye Pemilu telah mengikut sertakan Kepala Desa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bergerak dalam kontruksi bangunan dan Terdakwa berkecimpung dalam dunia Politik sejak bulan Oktober 2017 dan masuk dalam Partai Demokrat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adalah Ketua Terdakwa sendiri, Sekjend adalah Saksi ANAS HIDAYAT, SE Bin Alm. SUBALI ANWAR HIDAYAT dan Bendahara adalah Saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara telah mengajukan daftar Tim Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara tersebut Terdakwa berkedudukan sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang bertanggungjawab atas pelaksana Tim kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan surat model .K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banjarnegara tertanggal 22 September 2018. Bahwa yang membuat surat tersebut adalah sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO dan surat tersebut dibuat dalam rangka persyaratan peserta Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rencana kegiatan Tatap Muka dengan tema Meet The People yaitu tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO pada tanggal 29 Oktober 2018 di Banjarnegara, maka pada tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di kantor Sekertariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yaitu di Jalan Selomanik No 15 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa membentuk Panitia untuk persiapan kegiatan Tour Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono Meet The People di Kabupaten Banjarnegara. Bahwa dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dilibatkan sebagian dalam kepanitian acara tersebut. Panitia dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adalah : 1. Ketua : Saksi HARIADI Bin SURATNO, Sekretaris : BAYU 2. Bendahara : LISTIYANI dan Terdakwa selaku penanggungjawab bersama Saksi ANAS HIDAYAT, SE Bin Alm. SUBALI ANWAR HIDAYAT (sekertaris).
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan Tatap Muka dengan tema Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa acara kegiatan Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 dari Pukul 19.00 Wib sampai dengan Pukul 22.00 Wib tersebut dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Penggerak pertanian se-Kabupaten Banjarnegara, Para Caleg Partai Demokrat baik tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI, Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Jawa Tengah beserta Rombongan, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara beserta anggota DPC Partai Demokrat Banjarnegara, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Pusat Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan;
- Bahwa yang mengeluarkan undangan acara meet the people tersebut adalah dari Panitia dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sekretaris Anas Hidayat tertanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa jumlah peserta kegiatan kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta dengan menggunakan pakaian batik bagi undangan;
- Bahwa dalam acara tersebut dari panita DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara tidak memasang atribut Partai Demokrat karena agenda bukan kampanye, namun saat itu dari DPP Partai Demokrat Pusat membawa atribut partai Demokrat berupa gambar bendera partai Demokrat Nomor 14 dan slogan dari Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai, saat itu Terdakwa sakit terkena vertigo sehingga sekira pukul 19.45 Wib,

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menyampaikan kata pengantar dalam acara tersebut, Terdakwa pulang ke rumah sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam acara tersebut ada pesan atau ajakan politik dari Partai Demokrat;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara Terdakwa tidak mengundang para Kepala Desa, melainkan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh penggerak pertanian se Kabupaten Banjarnegara, namun saat itu dalam acara ramah tamah ada peserta yang bertanya kepada Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono mengaku Saksi BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI selaku kepala desa Binorong Kec.Bawang menanyakan masalah kesejahteraan perangkat desa, karena pertanyaan keluar dari materi ramah tamah, saat itu Terdakwa menghentikan pertanyaan tersebut dan menegur agar pertanyaan langsung ke point materi pokok acara yaitu masalah pertanian. Pada saat itu kondisi badan Terdakwa menurun yaitu Terdakwa terkena sakit vertigo, kemudian Terdakwa menyerahkan acara sesi Tanya jawab ke Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO, kemudian Terdakwa pulang ke rumah karena sakit.
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama para ketua DPC parta Demokrat propinsi Jawa barat dan Jawa Tengah dipanggil ke kuningan dan bertemu langsung dengan Bapak Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO berkaitan akan ada acara Road show keliling jawa barat dan jawa tengah dengan acara bertemu dengan masyarakat.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dipanggil ke kuningan oleh Bapak Prof. Dr.H. SOESILO YUDHOYONO kemudian Terdakwa bersama Saksi Dwiantoro menghadiri Rapat Kordinasi se jawa tengah di karanganyar pada tanggal 24 Oktober 2018 perihal tempat Meet The People dimana Banjar Negara adalah urutan ke 5 atau ke 6 daftar tempat penyelenggaraan Meet The People;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 selanjutnya Terdakwa mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan acara Meet The People di Banjarnegara dimana dibentuk kepanitiaan yaitu dengan ketua Panitia Hariadi Bin Suratno dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa acara ini bukan kampanye jangan memakai atribut partai dan pakaian batik serta tidak mengundang pejabat pemerintah;
- Bahwa seiring perjalanan waktu kemudian terjadi pergantian ketua panitia acara dikarenakan ketua Panitia yang semula ditunjuk Hariadi Bin Suratno tidak kunjung hadir dan dicari pun susah maka ketua Panitia langsung diambil alih oleh Terdakwa dengan tujuan agar acara dapat berjalan tanpa adanya hambatan dan segala macam surat undangan acara Meet the People ditanda tangani oleh Terdakwa dan Anas Hidayat;

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dwi Antoro selanjutnya mengurus persiapan acara Meet the People mulai dari pengurusan tempat acara dan makanan untuk undangan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whats App kepada Saksi Sujatmiko pertama setelah bertemu Sujatmiko sebelumnya dengan pesan untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir pada acara Meet The People, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan tambahan agar pesan diteruskan kepada seluruh kepala desa semadukara;
- Bahwa undangan ditulis kepada kepala desa karena kepala desa kenal dengan siapa saja tokoh masyarakat yang dapat diundang mewakili para petani di desanya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim pesan whats app kepada Sujatmiko tidak kepada yang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan Saksi JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO Kepala Desa Pekauman dan Saksi BUDIYONO Bin MUTOHAR Kepala Desa Kutayasa sedangkan kepala desa lainnya yang hadir pada acara tersebut Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa tidak ada perintah dari DPP Partai Demokrat untuk membuat undangan acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tetapi Terdakwa hanya diperintah untuk menyiapkan tema yaitu tentang pertanian untuk acara Meet The People tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali diperiksa oleh BAWASLU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kepala desa dilarang hadir pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa isi sambutan Terdakwa pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO adalah perkenalan diri Terdakwa dan Terdakwa juga menyinggung sedikit tentang anak Terdakwa yang sedang maju menjadi Caleg Partai Demokrat;
- Bahwa Terdakwa bukanlah termasuk Tim Kampanye Partai Demokrat;
- Bahwa pada saat acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO, Ketua Umum Partai Demokrat Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tidak memperkenalkan pada Caleg Pusat dan Daerah Partai Demokrat namun hanya memerintahkan para Caleg untuk berdiri;
- Bahwa properti Partai Demokrat yang digunakan pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO diantaranya adalah gambar Partai Demokrat,

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja dan kursi untuk Bapak dan ibu Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dibawa langsung oleh DPP Partai Demokrat;

- Bahwa properti Partai Demokrat yang digunakan pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO berupa gambar Partai Demokrat, meja dan kursi untuk Bapak dan ibu Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang dibawa langsung oleh DPP Partai Demokrat digunakan juga di tempat lain dalam acara Road Show Ketua Umum Partai Demokrat Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meletakkan dan membuat gambar Partai Demokrat di acara tersebut, itu semua yang membawa adalah dari rombongan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adalah kepala Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara di Jalan Selomerto No. 15 Banjarnegara dan menempati bangunan milik isteri Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini adalah Terdakwa pernah datang di acara Rakorda Partai Demokrat yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2018 di Karanganyar. Pada Rakorda tersebut disampaikan kegiatan pembekalan terhadap Caleg Partai Demokrat Propinsi Jawa Tengah dan rencana kegiatan Meet The People sebagai Road Show Ketua Umum Partai Demokrat dimana acara Meet The People diantaranya diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara dengan tema pertanian. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mempersiapkan rapat pembentukan panitia pelaksana acara Meet The People di Kabupaten Banjarnegara. Pada tanggal 25 Oktober 2018 diselenggarakan rapat pembentukan panitia acara Meet The People dan kemudian di tunjuk sebagai ketua panitia adalah Saksi HARIADI Bin SURATNO wakil ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara bidang hukum dan HAM. Disampaikan juga oleh Terdakwa kaitannya kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2018, bukanlah kegiatan kampanye, diperintahkan kepada Caleg untuk membawa 10 peserta dan dilarang menggunakan atribut partai namun menggunakan baju batik disampaikan oleh Terdakwa tidak boleh mengundang kepala desa.

- Bahwa pada Tanggal 26 Oktober 2018, Saksi bersama Terdakwa survey lokasi tempat kegiatan Meet The People tersebut;
- Bahwa Saksi membuat tertanggal 27 Oktober 2018 sementara sudah ditunjuk Saksi HARIADI Bin SURATNO sebagai Ketua Pelaksana karena Saksi HARIADI Bin SURATNO rumahnya jauh dan dia hanya datang pada tanggal 26 Oktober 2018 sementara surat Saksi buat tanggal 27 Oktober 2018, karena waktunya mepet dan undangan segera akan disebar maka yang boleh menggantikan tandatangan di surat undangan itu adalah level di atasnya atau yang menunjuk, karena yang menunjuk ketua panitia adalah Ketua DPC maka Ketua DPC yang boleh lainnya tidak dan yang membolehkan AD ART dan Saksi juga yang menyiapkan draftnya surat undangan tersebut;
- Bahwa Partai Demokrat pelaksana kampanye ketuanya adalah Saksi POMPY WINDIASMORO Bin JEMALIN dan Saksi sebagai Sekretaris sedangkan bendaharanya adalah WASIS;
- Bahwa Baliho dan atribut partai untuk acara pada tanggal 29 Oktober 2018 adalah dipasang DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan Caleg DPP Partai Demokrat Pusat dan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, pada ruangan acara Meet The People DPC Partai Demokrat Banjarnegara tidak menyiapkan tanda partai hanya ucapan selamat datang dan pemasangan sudah sesuai dengan aturan;
- Bahwa pada acara tanggal 29 Oktober 2018 tersebut Atribut partai yang ada di ball room dan DPP Partai Demokrat Pusat yang masang logo Partai Demokrat sebelah kiri tulisan "saatnya rakyat bicara dengarkan";
- Bahwa yang di persiapkan oleh DPP untuk acara tanggal 29 Oktober 2018 tersebut yang dibawa dan dipersiapkan oleh DPP Partai Demokrat Pusat adalah berupa meja dan kursi untuk Ketua Umum Partai Demokrat beserta isteri Ketua Umum Partai Demokrat dan logo Partai Demokrat yang dipasang sampai acara selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui pas acara akan dimulai atribut tersebut sudah terpasang;
- Bahwa Undangan ada logo demokrat karena ditanda tangani oleh Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara;

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara juga melarang untuk mengikut sertakan aparat pemerintah di acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut;
- Bahwa selain tokoh masyarakat juga para Caleg juga hadir pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 tersebut ada sesi memperkenalkan Caleg untuk berdiri bukan memperkenalkan nama para Caleg;
- Bahwa adanya atribut diluar tempat acara Meet The People pada tanggal 29 Oktober 2018 tersebut adalah Atribut Partai Demokrat yang dipasang diluar ruangan karena untuk menyambut Ketua Umum Partai Demokrat;
- Bahwa acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 bukan merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa definisi kampanye adalah untuk penyampaian misi dan visi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya undangan yang bertuliskan untuk disampaikan kepada para kepala desa untuk hadir pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut saat diperiksa di Polres;
- Bahwa undangan ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara bukan oleh ketua panitia yang ditunjuk karena sifatnya internal dan waktunya sangat mendesak sehingga bukan ditandatangani oleh ketua panitia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Bawaslu datang pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut;
- Bahwa DPC Partai Demokrat Banjarnegara baru sekali ini ada kegiatan Meet The People yang melibatkan petani;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **ANAS HIDAYAT, SE Bin Alm. SUBALI ANWAR HIDAYAT**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada DPC Partai Demokrat Banjarnegara adalah kepala Sekretariat DPC Partai Demokrat Banjarnegara, sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi bertugas secara keadministrasian bersama dengan wakil sekretaris;

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO sanggup mewakili fungsi Saksi sebagai Sekretaris saat Saksi berhalangan mengikuti kegiatan partai;
- Bahwa kegiatan Meet The People tanggal 29 Oktober 2018, Saksi hadir sampai akhir acara dan dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya gangguan hanya Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara sempat sakit sehingga Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara sebagai moderator digantikan oleh Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO;
- Bahwa pembagian tugas antara DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dan DPC Partai Demokrat Banjarnegara untuk kegiatan Meet The People pada tanggal 29 Oktober 2018 tersebut bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara ditugaskan oleh DPP Partai Demokrat Jawa Tengah hanya untuk menyediakan tempat dan petani untuk hadir pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MUCHASAIN, S. Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada DPC Partai Demokrat Banjarnegara adalah Wakil Sekretariat DPC Partai Demokrat Banjarnegara, sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi hadir pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut;
- Bahwa acara Meet The People di hadiri oleh tokoh masyarakat;
- Bahwa kegiatan Meet The People tanggal 29 Oktober 2018, Saksi hadir sampai akhir acara dan dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya gangguan hanya Ketua DPC sempat sakit sehingga Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara sebagai moderator digantikan oleh Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO;
- Bahwa pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut tidak ada ajakan untuk memilih Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



4. EKO ANDRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada DPC Partai Demokrat Banjarnegara adalah di Sekretariat DPC Partai Demokrat Banjarnegara, sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut;
 - Bahwa Acara Meet The People di hadiri oleh tokoh masyarakat;
 - Bahwa kegiatan Meet The People tanggal 29 Oktober 2018, Saksi hadir sampai akhir acara dan dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya gangguan hanya Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara sempat sakit sehingga Ketua DPC sebagai moderator digantikan oleh Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO;
 - Bahwa pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut tidak ada ajakan untuk memilih Partai Demokrat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. SRI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada DPC Partai Demokrat Banjarnegara adalah di Bendahara DPC Partai Demokrat Banjarnegara, sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada acara rapat pada tanggal 24 Oktober 2018;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara Meet The People pada tanggal 29 Oktober 2018 tersebut;
 - Bahwa kegiatan Meet The People tanggal 29 Oktober 2018, Saksi hadir sampai akhir acara dan dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya gangguan hanya Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara sempat sakit sehingga Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara sebagai moderator digantikan oleh Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO;
 - Bahwa pada acara Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 tersebut tidak ada ajakan untuk memilih Partai Demokrat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. H. TEGUH PURNOMO, S.H., M.Hum., M.Kn. dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti, akan dimintai pendapatnya berdasarkan pengalaman Ahli yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Kebumen dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah serta sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Tim Pemeriksa Daerah TPD DKPP Jawa Tengah sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak Pidana Pemilu “Setiap pelaksana / atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa”, sebagaimana Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Riwayat pendidikan :
 - a. Lulus SD/MI Padureso tahun 1984.
 - b. Lulus SMP/MTs Kebumen tahun 1987.
 - c. Lulus SMA/MA Purworejo tahun 1990.
 - d. Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 tahun 1995.
 - e. Lulus S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2005.
 - f. Lulus S2 Program Studi Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2015.
 - g. Lulus S3 Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2016.
- Riwayat pekerjaan :
 - a. Tahun 1998 sampai dengan 2002 Advokad / Pengacara Publik / Pembela Umum YLBHI – LBH Yogyakarta.
 - b. Tahun 1999 sampai dengan 2002 Direktur Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta.
 - c. Tahun 2003 sampai dengan 2012 Ketua KPU Kabupaten Kebumen;
 - d. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Ketua KPU Kabupaten Kebumen;
 - e. Pengganti Antar Waktu 2012 Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
 - g. Non Aktif sementara Advokat Kantor Bantuan Hukum Kebumen.
- Pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu :
 - a. Tahun 2003 sampai dengan 2008 Ketua KPU Kebumen.
 - b. Tahun 2008 sampai dengan 2012 Ketua KPU Kebumen.
 - c. Tahun 2012 Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tahun 2003 sampai dengan 2017 Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

e. Tahun 2014 sampai dengan 2017 Tim Pemeriksa Daerah TPD DKPP Semarang.

- Bahwa ahli pernah menjadi penyelenggara Pemilu Tahun 2003 sampai dengan 2008 Ahli sebagai Ketua KPU Kebumen dan Tahun 2008 sampai dengan 2012 Ahli sebagai Ketua KPU Kebumen, Tahun 2012 Ahli sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2003 sampai dengan 2017 Ahli sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Tahun 2014 sampai dengan 2017 Ahli sebagai Tim Pemeriksa Daerah TPD DKPP Semarang;
- Bahwa yang Ahli tulis dalam disertasi Ahli adalah rekonstruksi pengawasan pemilu sesuai pengalaman Ahli dan penulisan ilmiah lainnya;
- Bahwa Penyelenggara Pemilu yaitu : Komisi Pemilihan Umum (KPU), BAWASLU dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa Kewenangan BAWASLU meliputi penyelenggaraan pemilihan dan penyelesaian sengketa pemilu;
- Bahwa BAWASLU juga mengutamakan melakukan pencegahan (preventif) atas sengketa pemilu;
- Bahwa yang Ahli ketahui dengan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 274 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa salah satu metode kampanye adalah kampanye dalam bentuk tatap muka dan kampanye dalam bentuk tatap muka tidak diatur secara detail di Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa tamu undangan dalam kampanye layaknya peserta undangan, namun tamu undangan sifatnya pasif dan tidak boleh ikut orasi;
- Bahwa orang yang tidak diundang dan hanya datang pada saat kampanye tidak termasuk sebagai peserta kampanye;
- Bahwa Tim kampanye terlebih dahulu harus didaftarkan di KPU dan dibuat rangkap empat sesuai tingkatannya;
- Bahwa PANWASLU wajib menghentikan kampanye apabila dalam kampanye tersebut ada pelanggaran dan PANWASLU wajib mencegah orang yang dilarang hadir dalam kampanye tersebut, apabila orang tersebut tetap hadir PANWASLU dapat melaporkan ke BAWAS sesuai tingkatannya untuk dibubarkan dengan maksud dan tujuan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi yang mengakibatkan perkara pelanggaran pemilu semakin banyak;

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam STTP yang diajukan ke POLRI, ada nama penanggungjawab kegiatan kampanye tersebut dan penanggungjawab tersebut adalah tim kampanye partai tersebut bukan orang yang menandatangani permohonan STTP apalagi orang yang mengantar surat tersebut;
- Bahwa yang bisa menyampaikan STTP tersebut adalah Tim Kampanye, Pimpinan Partai Politik ataupun Gabungan Partai Politik;
- Bahwa pada STTP ada tempat dan tanggal pelaksanaan kampanyenya dan bukan pada tempat yang dilarang, setelah di cek jumlah masa, tempat dan lain sebagainya, barulah STTP dapat dikeluarkan;
- Bahwa apabila ada orang yang termasuk dilarang diikutsertakan dalam kampanye namun orang tersebut hadir dalam kampanye, apa sikap dari PANWASLU, PANWASLU dapat mengkategorikan bukan bagian dari tamu undangan maupun peserta;
- Bahwa Ahli tidak dapat menilai apakah kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Oktober 2018 tersebut ada pelanggarannya atau tidak;
- Bahwa apabila petugas BAWASLU dapat merangkap jabatan sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari salah satu jabatan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak menguasai Hukum Pidana, Ahli lebih menguasai Hukum Tata Negara dan kenotariatan;
- Bahwa BAWASLU selain melakukan pencegahan yang harus diupayakan secara maksimal BAWASLU juga berwenang melakukan penindakan dan apabila ada dugaan pelanggaran BAWASLU menyampaikan kepada GAKUMDU;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Oktober 2018 merupakan kegiatan kampanye atau bukan;
- Bahwa kegiatan seperti kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat tersebut belum tentu merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa Pengurus Partai Politik tidak otomatis sebagai pelaksana kampanye, karena pelaksa kampanye harus didaftarkan terlebih dahulu;
- Bahwa ketentuan hukum pidana hanya ada dua, yakni Undang-undang dan Peraturan Pemerintah;

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan asas atributif, PKPU mendapat kewenangan pemerintah menjalankan ketentuan pidana, karena PKPU menjelaskan lebih luas dari ketentuan Undang-Undanganya;
Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 186 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dokumentasi hasil pengawasan ,tertanggal 30 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar foto Handphone yang terdapat percakapan Whatsapp.
 - 5 (lima) lembar foto kegiatan Meet The People dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949030413478, IMEI 2 : 869949030413460.
- 2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 187 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type AS dengan nomor IMEI 1 : 356911/07/993891/4, IMEI 2 : 356912/07/993891/2.
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082113005073.
- 3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 188 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO TYPE A371 warna White gold dengan IMEI 1 : 865261038337251, IMEI 2 : 865261038337244.
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293730677.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XPERIA warna putih dengan IMEI : 357887063195886.
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293137890.
- 4) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polda Jateng Nomor : STTP/62/X/2018/Ditintelkam, tanggal 27 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara.

- 1 (satu) lembar surat undangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 046 /DPC/PD/BNAX/2018, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Bapak/Ibu Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka acara Meet The People (Tatap Muka Masyarakat) dengan Bapak Prof Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

5) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop Compaq warna hitam yang terdapat rekaman pidato Sdr.Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan sambutan Prof.Dr.H.Soesilo Bambang Yudhoyono di Computer local D-Folder Bawaslu Kab Banjarnegara-Folder Gakkumdu-Folder Kasus Demokrat 29102018.
- 1 (satu) buah flasdisk merk Vandisk warna merah yang terdapat rekaman pidato Sdr.Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan Sambutan Prof.Dr.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor STTP/62/X/2018/ DITINTELKAM tanggal 27 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah;
- 2) Surat Pemberitahuan Kegiatan Meet The People Nomor 075/DPD/PD-JTG/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah;
- 3) Surat Keterangan Bukan Kampanye Nomor 03/Sket/DPD.PD/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah;
- 4) Surat Undangan Meet The People Nomor 046/DPC/PD/BNAX/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPC Partai Demokrat Banjarnegara;
- 5) Rounddown Acara Meet The People yang dikeluarkan oleh Pelaksana acara Meet The People
- 6) Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 Model K4-PK.KAB/KOTA tanggal 22 September 2018 yang dikeluarkan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah;

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adalah Terdakwa sendiri HADI SUWARNO, Sekjend adalah Saksi ANAS HIDAYAT, SE Bin Alm. SUBALI ANWAR HIDAYAT dan Bendahara adalah Saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara telah mengajukan daftar Tim Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara tersebut Terdakwa berkedudukan sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang bertanggungjawab atas pelaksana Tim kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan surat model .K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banjarnegara tertanggal 22 September 2018. Bahwa yang membuat surat tersebut adalah sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO dan surat tersebut dibuat dalam rangka persyaratan peserta Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terhadap rencana kegiatan Tatap Muka dengan tema Meet The People yaitu tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO pada tanggal 29 Oktober 2018 di Banjarnegara, maka pada tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yaitu di Jalan Selomanik No 15 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa membentuk Panitia untuk persiapan kegiatan Tour Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono Meet The People di Kabupaten Banjarnegara. Bahwa dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dilibatkan sebagian dalam kepanitian acara tersebut. Panitia dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adalah : 1. Ketua : Saksi HARIADI Bin SURATNO, Sekretaris : BAYU 2. Bendahara : LISTIYANI dan Terdakwa selaku penanggungjawab bersama Saksi ANAS HIDAYAT, SE Bin Alm. SUBALI ANWAR HIDAYAT (sekertaris).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan Tatap Muka dengan tema Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa acara kegiatan Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 dari Pukul 19.00 Wib sampai dengan Pukul 22.00 Wib tersebut dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Penggerak pertanian se-Kabupaten Banjarnegara, Para Caleg Partai Demokrat baik tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI, Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Jawa Tengah berserta Rombongan, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara berserta anggota DPC Partai Demokrat Banjarnegara, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Pusat Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan;
- Bahwa yang mengeluarkan undangan acara meet the people tersebut adalah dari Panitia dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sekretaris Anas Hidayat tertanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa jumlah peserta kegiatan kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta dengan menggunakan pakaian batik bagi undangan;
- Bahwa dalam acara tersebut dari panitia DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara tidak memasang atribut Partai Demokrat karena agenda bukan kampanye, namun saat itu dari DPP Partai Demokrat Pusat membawa atribut partai Demokrat berupa gambar bendera partai Demokrat Nomor 14 dan slogan dari Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai, saat itu Terdakwa sakit terkena vertigo sehingga sekira pukul 19.45 Wib, setelah Terdakwa menyampaikan kata pengantar dalam acara tersebut, Terdakwa pulang ke rumah sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam acara tersebut ada pesan atau ajakan politik dari Partai Demokrat;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara Terdakwa tidak mengundang para Kepala Desa, melainkan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh penggerak pertanian se Kabupaten Banjarnegara, namun saat itu dalam acara ramah tamah ada peserta yang bertanya kepada Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono mengaku Saksi BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI selaku kepala desa Binorong Kec.Bawang menanyakan masalah kesejahteraan perangkat desa, karena pertanyaan keluar dari materi ramah tamah, saat itu Terdakwa menghentikan pertanyaan tersebut dan menegur agar pertanyaan langsung ke point materi pokok acara yaitu masalah pertanian. Pada saat itu kondisi badan Terdakwa menurun yaitu Terdakwa terkena sakit vertigo, kemudian

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan acara sesi Tanya jawab ke Saksi DWI ANTORO Bin PRAPTO PARMONO, kemudian Terdakwa pulang ke rumah karena sakit.

- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama para ketua DPC parta Demokrat propinsi Jawa barat dan Jawa Tengah dipanggil ke kuningan dan bertemu langsung dengan Bapak Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO berkaitan akan ada acara Road show keliling jawa barat dan jawa tengah dengan acara bertemu dengan masyarakat.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dipanggil ke kuningan oleh Bapak Prof. Dr.H. SOESILO YUDHOYONO kemudian Terdakwa bersama Saksi Dwiantoro menghadiri Rapat Kordinasi se jawa tengah di karanganyar pada tanggal 24 Oktober 2018 perihal tempat Meet The People dimana Banjar Negara adalah urutan ke 5 atau ke 6 daftar tempat penyelenggaraan Meet The People;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 selanjutnya Terdakwa mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan acara Meet The People di Banjarnegara dimana dibentuk kepanitiaian yaitu dengan ketua Panitia Hariadi Bin Suratno dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa acara ini bukan kampanye jangan memakai atribut partai dan pakaian batik serta tidak mengundang pejabat pemerintah;
- Bahwa seiring perjalanan waktu kemudian terjadi pergantian ketua panitia acara dikarenakan ketua Panitia yang semula ditunjuk Hariadi Bin Suratno tidak kunjung hadir dan dicari pun susah maka ketua Panitia langsung diambil alih oleh Terdakwa dengan tujuan agar acara dapat berjalan tanpa adanya hambatan dan segala macam surat undangan acara Meet the People ditanda tangani oleh Terdakwa dan Anas Hidayat;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dwi Antoro selanjutnya mengurus persiapan acara Meet the People mulai dari pengurusan tempat acara dan makanan untuk undangan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whats App kepada Saksi Sujatmiko pertama setelah bertemu Sujatmiko sebelumnya dengan pesan untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir pada acara Meet The People, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan tambahan agar pesan diteruskan kepada seluruh kepala desa semadukara.
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim pesan whats app kepada Sujatmiko tidak kepada yang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan Saksi JATMIKO Bin MOHAMAD WIRYO SUDARMO Kepala Desa Pekauman dan Saksi BUDIYONO Bin MUTOHAR Kepala Desa Kutayasa sedangkan kepala desa lainnya yang hadir pada acara tersebut Terdakwa tidak mengenalinya;

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perintah dari DPP Partai Demokrat untuk membuat undangan acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tetapi Terdakwa hanya diperintah untuk menyiapkan tema yaitu tentang pertanian untuk acara Meet The People tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali diperiksa oleh BAWASLU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kepala desa dilarang hadir pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa isi sambutan Terdakwa pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO adalah pengenalan diri Terdakwa dan Terdakwa juga menyinggung sedikit tentang anak Terdakwa yang sedang maju menjadi Caleg Partai Demokrat;
- Bahwa Terdakwa bukanlah termasuk Tim Kampanye Partai Demokrat;
- Bahwa pada saat acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO, Ketua Umum Partai Demokrat Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO tidak memperkenalkan pada Caleg Pusat dan Daerah Partai Demokrat namun hanya memerintahkan para Caleg untuk berdiri;
- Bahwa properti Partai Demokrat yang digunakan pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO diantaranya adalah gambar Partai Demokrat, meja dan kursi untuk Bapak dan ibu Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO dibawa langsung oleh DPP Partai Demokrat;
- Bahwa properti Partai Demokrat yang digunakan pada acara Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO berupa gambar Partai Demokrat, meja dan kursi untuk Bapak dan ibu Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang dibawa langsung oleh DPP Partai Demokrat digunakan juga di tempat lain dalam acara Road Show Ketua Umum Partai Demokrat Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meletakkan dan membuat gambar Partai Demokrat di acara tersebut, itu semua yang membawa adalah dari rombongan Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa nama pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dari Partai Politik Partai Demokrat dengan Nomor Urut Parpol peserta Pemilu 2019 adalah 14 yang ditanda tangani HADI SUWARNO tanggal 22 September 2018 dengan Pelaksana

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye : 1. Pompy Widiasmoro, S.Pd., 2. Dwi Antoro, 3. W. Budiman dengan tembusan 4 (empat) rangkap;

- Bahwa ada kepala desa yang hadir pada acara Meet The People adalah Saksi BUDIYONO, Saksi SOMAD, Saksi KHUSEN, Saksi TAUFIKUDIN, Saksi JATMIKO, Saksi BUNYAMIN, Saksi BEJO SUROSO, dan Saksi UNTUNG SAEFUDIN namun kehadiran mereka semua atas keinginan dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat Meet The People tanggal 29 Oktober 2018 hadir juga Panwaslu Kabupaten Banjarnegara P. Teki Mintoyo, Andrian Dwi Nugroho, Sugiyatno, Endro Wibowo Aji serta Panwaslu Kecamatan Untung Suroso, Subalyo, Nurkhasanah dan Wiwit Dwi Mulyati;
- Bahwa Anggota Panwaslu kabupaten Banjarnegara dan Anggota Panwaslu Kecamatan baru mengetahui ada kepala Desa yang hadir setelah Saksi BUNYAMIN Bin (alm) AHMAD SAMSURI selaku kepala desa Binorong Kec.Bawang menanyakan masalah kesejahteraan perangkat desa pada saat acara itu, namun para anggota Panwaslu Kabupaten dan Anggota Panwaslu Kecamatan tidak berupaya untuk memperingati atau menghentikan acara Meet The People tersebut, para Anggota Panwaslu hanya mengumpulkan bukti-bukti Foto dan rekaman pidato Pembukaan dari Terdakwa dan sambutan dari Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengundang para tokoh masyarakat melalui Sujatmiko karena kebetulan Terdakwa bertemu dengan Sujatmiko, dengan cara mengirim via Whatsh App yang isinya Undangan Tokoh Tatap, selanjutnya diikuti dengan pesan Mohon dengan segala hormat bantuannya undangan ini bisa diteruskan kepada keseluruhan yth bpk/ibu kepala desa se kec. Madukoro.tks.
- Bahwa Terdakwa meneruskan undangan kepada kepala Desa karena Kepala Desa yang mengenal siapa siapa tokoh-tokoh yang ada di desanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana dan / atau tim Kampanye Pemilu.
2. Dalam kegiatan Kampanye Pemilu.
3. Mengikutsertakan Kepala Desa dalam Kampanye Pemilu

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Pelaksana dan / atau tim Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kampanye Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 35 yang menyatakan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan sebagai berikut:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

(2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

(3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Menimbang bahwa dalam Pasal 271 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan sebagai berikut:

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa mengakui sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang



mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara sehingga demikian Terdakwa apakah digolongkan sebagai pelaksana kampanye, maka akan dipertimbangkan melalui unsur dari pasal ini, namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaksana atau tim kampanye akan dipertimbangkan setelah unsur dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Subyek hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;;

Ad.2 Dalam kegiatan Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kampanye Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 35 yang menyatakan "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut diselenggarakan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib di Golden Room Surya Yuda Park di Desa Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang bahwa kegiatan Meet The People tersebut dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Penggerak pertanian se-Kabupaten Banjarnegara, Para Caleg Partai Demokrat baik tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI, Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Jawa Tengah berserta Rombongan, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara



berserta anggota DPC Partai Demokrat Banjarnegara, Ketua DPP Partai Demokrat Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan;
Menimbang bahwa kegiatan Meet The People di lokasi tersebut baik diluar ruangan atau di dalam Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara terdapat alat peraga Kampanye antara lain spanduk gambar SBY ada logo partai dan nomor urut Partai;

Menimbang bahwa alat peraga Kampanye antara lain spanduk gambar SBY ada logo partai dan nomor urut Partai termasuk dalam citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum memuat ketentuan:

“Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan maka unsur “Dalam kegiatan Kampanye Pemilu” telah terpenuhi.

Ad.3 Dilarang mengikutsertakan Kepala Desa dalam Kampanye Pemilu

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengirimkan pesan Whats App kepada Saksi Jatmiko yang berisi:

“mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke sekuruh yth bpk/ibu kepala desa se kec. Madukara tks”;

Menimbang bahwa dengan adanya pesan whats app tersebut menimbulkan pemahaman akan kehadiran seluruh Kepala Desa se Kecamatan Madukara walaupun dari beberapa kepala desa yang hadir dalam acara tersebut terdorong atas kemauan sendiri;

Menimbang bahwa unsur Kepala Desa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2 dan unsur ke 3 tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 1 yaitu Setiap Pelaksana dan / atau tim Kampanye Pemilu dimana Terdakwa selaku ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang dihubungkan dengan Pasal 272 yaitu:

Ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Pendaftaran. pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara namun Terdakwa bukanlah termasuk dalam pelaksana kampanye karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Demokrat karena berdasarkan surat Model K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara tertanggal 22 September 2018 dimana dalam surat tersebut yang terdaftar sebagai pelaksana kampanye adalah Pompy Widiasmoro, S.Pd., Dwi Antoro dan W. Budiman;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun demikian perbuatan Terdakwa tidak bisa dikatakan merupakan suatu tindak pidana karena Terdakwa bukanlah sebagai pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU;

Menimbang bahwa dengan demikian maka majelis hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dijatuhi pidana kurungan selama 10 bulan bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan oleh karena sebagaimana pertimbangan majelis hakim diatas bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sehingga penyelesaian perkara a quo haruslah dilakukan melalui jalur hukum administratif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi dari penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa pledoi dari penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada intinya bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, melainkan berupa pelanggaran administratif;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolgning);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHAP bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dokumentasi hasil pengawasan, tertanggal 30 Oktober 2018, 1 (satu) lembar foto Handphone yang terdapat percakapan Whatsapp dan 5 (lima) lembar foto kegiatan Meet The People dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap Terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949030413478, IMEI 2 : 869949030413460 yang telah disita dari Saksi ANDRIAN DWI NUGROHO, maka dikembalikan kepada Saksi ANDRIAN DWI NUGROHO kemudian 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type AS dengan nomor IMEI 1 : 356911/07/993891/4, IMEI 2 : 356912/07/993891/2 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082113005073 yang telah disita dari Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO TYPE A371 warna White gold dengan IMEI 1 : 865261038337251, IMEI 2 : 865261038337244 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293730677 yang telah disita dari Saksi JATMIKO, maka dikembalikan kepada Saksi JATMIKO kemudian 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XPERIA warna putih dengan IMEI : 357887063195886 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293137890 yang telah disita dari

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TAUFIKUDIN, maka dikembalikan kepada Saksi TAUFIKUDIN kemudian 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polda Jateng Nomor : STTP/62/X/2018/Ditintelkam, tanggal 27 Oktober 2018, 1 (satu) lembar nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) lembar surat undangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 046 /DPC/PD/BNAX/2018, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Bapak/Ibu Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka acara Meet The People (Tatap Muka Masyarakat) dengan Bapak Prof Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah disita dari Saksi P.Teki Mintoyo, maka dikembalikan kepada Saksi P.Teki Mintoyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUWARNO Bin S. MINARTO** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 186 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dokumentasi hasil pengawasan ,tertanggal 30 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar foto Handphone yang terdapat percakapan Whatsapp.
 - 5 (lima) lembar foto kegiatan Meet The People dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949030413478, IMEI 2 : 869949030413460.

Dikembalikan kepada Saksi ANDRIAN DWI NUGROHO

2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 187 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type AS dengan nomor IMEI 1 : 356911/07/993891/4, IMEI 2 : 356912/07/993891/2.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082113005073.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto

3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 188 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO TYPE A371 warna White gold dengan IMEI 1 : 865261038337251, IMEI 2 : 865261038337244.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293730677.

Dikembalikan kepada Saksi JATMIKO.

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XPERIA warna putih dengan IMEI : 357887063195886.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293137890.

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIKUDIN

4) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polda Jateng Nomor : STTP/62/X/2018/Ditintellkam, tanggal 27 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (satu) lembar surat undangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 046 /DPC/PD/BNAX/2018, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Bapak/Ibu Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka acara Meet The People (Tatap Muka Masyarakat) dengan
Bapak Prof Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dikembalikan kepada Saksi P.Teki Mintojo.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018,
oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya,
S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20
Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut
dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Taupik Hidayat, S.H., M.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)